

PUTUSAN 03-05-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kepulauan Riau)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

ah Konstit

1. Nama : Aburizal Bakri

Jabatan : Ketua Umum Partai GOLKAR

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi

Jakarta Barat, 11480

2. Nama : Idrus Marham

Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai

GOLKAR

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi,

Jakarta Barat 11480

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada:Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E., SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H.,

nah Konstitus Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H., M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H. Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H., Juhari, S.H., M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. SamsudinSaputra, S.H, M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H., M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Suryana Marta, S.H., MH., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H., TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H., M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E., S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H., M.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H. M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., SamuelHendrik Pangemanan, S.E,S.H., Defrizal Djamaris, S.H,dan Surat Kuasa Substitusi dari Samsul Huda, S.H.M.H., tanpa tanggal, Mei 2014 kepada BambangSugiono,S.H. kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKARyang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasaPartai Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 5 (lima);

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat.

Membaca keterangan Tertulis dari Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat;


Nah Konstitus Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat:

2. DUDUK PERKARA

[2.1]Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal12 Mei 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hariSenin, 12 Mei 2014, pukul 23:50WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor05-1.a/PAN.MK/2014dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis 15 Mei 2014, pukul 23:50WIB dengan Nomor03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kepulauan Riau dicatat dengan 03-05-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan



penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 danPasal 272 ayat (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

ah Konsi

- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peseerta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;
- 4. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
DAPIL KEPULAUAN RIAU (ATAS NAMA Drs. H. HARRY AZHAR AZIZ,
MA)

- 1. Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB., Perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan sehingga mempengaruhi jatah Kursi Pemohon untuk Anggota DPR dari Dapil Provinsi Kepulauan Riau.
- 2. Bahwa Termohon telah menetapkan rekapitulasil hasil perhitungan suara untuk Pengisian Keanggotaan DPR dari Dapil Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

No	Nama Partai	Perolehan suara
1	Partai NASDEM	95.848
2	PKB	28.976
3	PKS	66.095
4	PDI Perjuangan	132.412
5	Partai GOLKAR	95.354
6	Partai GERINDRA	91.942
7	Partai DEMOKRAT	81.150
8	PAN	119.044
9	PPP	37.760
10	Partai HANURA	50.736
11	PBB	11.913
12	PKP Indonesia	11.106
Juml	ah	822.336

3. Bahwa Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau untuk Kursi DPR RI telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 3 (tiga) kursi, maka konfigurasi perolehan kursi partai politik adalah :

No	Nama Partai	Perolehan	Kursi
	M. Area	suara	" K
1	PDI Perjuangan	132.412	1

2	PAN	119.044	1
3	Partai NASDEM	95.848	1
4	Partai GOLKAR	95.354	0

4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan perolehan suara dan partai politik yang mendapatkan kursi oleh Termohon, karena telah terjadi kesalahan tabulasi yang mengurangi suara Partai Golkar sebanyak - 119 suara dan menambah suara partai Nasdem sebanyak + 846 suara, serta terjadinya penambahan maupun pengurangan pada partai lain sehingga dalam hal tidak terjadi kesalahan, maka perolehan suara partai politik yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

	CE CONTE	Perolehan		Perolehan
No	Nama Partai	suara yang	Koreksi	Suara yang
		SALAH		BENAR
1	Partai NASDEM	95.848	(-) 846	95.002
2	PKB	28.976	(+) 150	29.126
3	PKS	66.095	0	66.095
4	PDI Perjuangan	132.412	(+) 84	132.496
5	Partai GOLKAR	95.354	(+) 119	95.473
6	Partai GERINDRA	91.942	(+) 22	91.964
7	Partai DEMOKRAT	81.150	(+) 557	81.707
8	PAN	119.044	(+) 3	119.047
9	PPP	37.760	(-) 18	37.742
10	Partai HANURA	50.736	0	50.736
11	PBB	11.913	0	11.913
12	PKP Indonesia	11.106	(-) 24	11.082
Jum	lah	822.336	(-) 47	822.383

5. Bahwa kesalahan yang dilakukan Termohon dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara khususnya di Partai Nasdem dan Partai Golkar terjadi dari tingkat TPS ke tingkat PPS kelurahan di beberapa kecamatan di wilayah Kota Batam, sehingga dari hasil perolehan suara sebagaimana tabulasi rekapitulasi Termohon sebagaimana tersebut di atas mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon yakni:

- a. Kesalahan tabulasi dari C-1 ke D-1 dari 5 TPS pada 4 Kelurahan di 4 Kecamatan di wilayah Kota Batam, yang berakibat pada pengurangan suara untuk Partai Golkar sebanyak 64 suara, yakni terjadi di :
 - 1) Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, berkurang sebanyak : 37 suara yaitu:

No.	TPS	Partai dan	C1	D1	Selisih	Bukti
	14	Partai	49	12	-37	P-5.13.1
3	1	Golongan				P-5.13.3
-31	3	Karya		_	-1	رکه
-1	200	Drs. H. Harry	28	28	1	
	Wal	Azhar Aziz, MA			3	
1/2		Ir. Sudirman	6	6		
40		Almun	I	4	1	
13	7	Ellena F.	3	3	7	
17	- ///	Manambe		1		
18	J/I	Jumlah Suara	86	49	-37	
311	45	Partai	4	4		P-5.13.2
		Golongan				KPPS salah
4	272	Karya				menj <mark>umla</mark> hkan,
AN	IΛI	Drs. H. Harry	19	19	0	sehingga hasil
		Azhar Aziz, MA			X	akhir sama
B		Ir. Sudirman	1	1	IA	dengan Model
		Almun				D-1
		Ellena F.	2	2		P-5.13.3
		Manambe				
		Jumlah Suara	26	26	0	201
Jum	lah	10P			-37	On

2) Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, berkurang sebanyak : 16 suara, yaitu:

No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
	32	Partai Golongan	1	2	1	P-5.13.4
		Karya		4	0.	P-5.13.5
	325	Drs. H. Harry Azhar	6	4	-2	
Ý		Aziz, MA	6		γ Λ	
	3	Ir. Sudirman Almun	15	0	-15	
	S. S.	Ellena F. Manambe	0	0		
Juml	Jumlah Suara		22	6	-16	_ (1)

3) Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, berkurang sebanyak 1 suara, yaitu:

No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
	02	Partai Golongan	1	1	400	P-5.13.6
		Karya		1		P-5.13.7
	44	Drs. H. Harry Azhar	10	10	/	-
	139	Aziz, MA	1	1	-	
	7	Ir. Sudirman Almun	1	1		-
W.	3	Ellena F. Manambe	1	0	-1	-
Jum	Jumlah Suara		13	12	-1	

4) B.Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, berkurang sebanyak : 10 suara, yaitu:

No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
Pl	03	Partai Golongan	30	20	-10	P-
		Karya				5.13.12
		Drs. H. Harry Azhar	34	34		P-
		Aziz, MA	9,			5.13.13
		Ir. Sudirman Almun	6	6		
		Ellena F. Manambe	0	0		100
		Jumlah Suara	70	60	-10	WIF
Juml	Jumlah Total Pengurangan				-64	**

Sehingga total kesalahan perhitungan yang dilakukan Termohon dari tingkat TPS ke tingkat PPS berjumlah = 64 suara

b. Bahwa selain kesalahan mentabulasi rekapitulasi penghitungan suara sehingga suara Pemohon mengalami pengurangan, Termohon juga telah melakukan kesalahan mentabulasi rekapitulasi penghitungan suara dengan bertambahnya suara Partai Nasdem dalam rekapitulasi pada Formulir D1 kelurahan, sehingga suara Partai Nasdemmengalami penambahan suara sebanyak 615 di 52 TPS pada 7 Kelurahan di 4 Kecamatan di wilayah Kota Batam, yaitu sebagai berikut:

Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam bertambah sebanyak 331 suara, yaitu :

No.	TPS	Partai dan Caleg		D1	Selisih	Bukti
	01	Partai Nasdem		5	1	P-5.13.14
		Drs. H. Nyat Kadir	22	32	10	P-5.13.44
	113	Horjani Dewati	9	9	1	
	15	Hutagalung, SE	1	/	_	
\rightarrow	3	Alias Wello	0	0		
84	3	Jumlah Suara	36	46	10	
	02	Partai Nasdem	2	2		P-5.13.15
		Drs. H. Nyat Kadir	7	27	20	P-5.13.44
	-	Horjani Dewati	13	13		die
10	N/I	Hutagalung, SE	e-		1110	N.O.
30	VIAI	Alias Wello	0	0	XO	1
ÞΠ	RI	Jumlah Suara	22	42	20	
	03	Partai Nasdem	0	0		P-5.13.16
		Drs. H. Nyat Kadir	19	24	5	P-5.13.44
		Horjani Dewati	10	10		
		Hutagalung, SE				
		Alias Wello	0	0		100
		Jumlah Suara	29	34	5	MA
	05	Partai Nasdem	5	5		P-5.13.17
1	480		1	1	ALD.	


T. P.		13	4	0,		
		ILINAN PUTUSAN MAHKAMAH Unduh dari laman: www.mahkama				
No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
		Drs. H. Nyat Kadir	50	58	8	P-5.13.44
	1	Horjani Dewati	12	12		2
A		Hutagalung, SE				10
0		Alias Wello	1	1	A)K	4.0
		Jumlah Suara	68	76	8	
	07	Partai Nasdem	2	2	177	P-5.13.18
		Drs. H. Nyat Kadir	6	11	5	P-5.13.44
		Horjani Dewati	0	2	2	9,
-		Hutagalung, SE		_ "		2
=		Alias Wello	0	0		1
=	- = 1	Jumlah Suara	8	15	7	1
	08	Partai Nasdem	1	1		P-5.13.19
		Drs. H. Nyat Kadir	4	14	10	P-5.13.44
		Horjani Dewati	17	17	1	
Mark Control		Hutagalung, SE		1		
	44	Alias Wello	1	1	/	
1/	15	Jumlah Suara	23	33	10	
	09	Partai Nasdem	2	2		P-5.13.20
1	82	Drs. H. Nyat Kadir	2	12	10	P-5.13.44
	SAM	Horjani Dewati	50	50		
	1	Hutagalung, SE				-2
	4	Alias Wello	0	0		She
HK	AM	Jumlah Suara	54	64	10	1
	10	Partai Nasdem	0	0	· Va	P-5.13.21
P	JBL	Drs. H. Nyat Kadir	5	10	5	P-5.13.44
		Horjani Dewati	33	33		
		Hutagalung, SE				
		Alias Wello	0	0		
		Jumlah Suara	38	43	5	
	11	Partai Nasdem	8	8		P-5.13.22
		Drs. H. Nyat Kadir	29	33	4	P-5.13.44

		14				
		LINAN PUTUSAN MAHKAMAH unduh dari laman: www.mahkama				
No	. TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
		Horjani Dewati	11	11		
	1	Hutagalung, SE				
A		Alias Wello	2	2	16	
0		Jumlah Suara	50	54	4	
	12	Partai Nasdem	5	5	11	P-5.13.23
	6	Drs. H. Nyat Kadir	13	23	10	P-5.13.44
		Horjani Dewati	21	21		
		Hutagalung, SE	2	_		
-		Alias Wello	1	1		
=		Jumlah Suara	40	50	10	
=	13	Partai Nasdem	4	4		P-5.13.24
	-3	Drs. H. Nyat Kadir	34	44	10	P-5.13.44
		Horjani Dewati	9	9	1	
1		Hutagalung, SE			4	
		Alias Wello	0	0		
	49	Jumlah Suara	47	57	10	
	14	Partai Nasdem	2	2	1	P-5.13.25
(D)	17	Drs. H. Nyat Kadir	4	14	10	P-5.13.44
A.C.	BEN	Horjani Dewati	0	0		
	SAM	Hutagalung, SE				
	1	Alias Wello	0	0		1
	1	Jumlah Suara	6	16	10	
- K	15	Partai Nasdem	3	3	"119	P-5.13.26
1	41.0	Drs. H. Nyat Kadir	3	8	5	P-5.13.44
Pl	JBL	Horjani Dewati	14	14	iA	
		Hutagalung, SE	o i	-		
		Alias Wello	0	0		
		Jumlah Suara	20	25	5	
	16	Partai Nasdem	2	2		P-5.13.27
		Drs. H. Nyat Kadir	8	28	20	P-5.13.44
		Horjani Dewati	7	7		
	1	Hutagalung, SE			~	

iR		15	4	0,,		
citus,		LINAN PUTUSAN MAHKAMAH unduh dari laman: www.mahkama				
No	o. TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
		Alias Wello	1	1		
	1	Jumlah Suara	18	38	20	
Λ 📄	17	Partai Nasdem	3	3	Α.	P-5.13.28
11/-00		Drs. H. Nyat Kadir	1	21	20	P-5.13.44
V. J. F.		Horjani Dewati	15	15	11)	
All I	6	Hutagalung, SE		6	////	
MM/M	, ,	Alias Wello	0	0		
1111		Jumlah Suara	19	39	20	
	19	Partai Nasdem	1	1		P-5.13.29
		Drs. H. Nyat Kadir	1	11	10	P-5.13.44
		Horjani Dewati	8	8		
	- 3	Hutagalung, SE				
		Alias Wello	0	0		
		Jumlah Suara	10	20	10	
1/2	22	Partai Nasdem	0	0		P-5.13.30
8	49	Drs. H. Nyat Kadir	8	11	3	P-5.13.44
1/	135	Horjani Dewati	0	0	7	
	ンマ	Hutagalung, SE	Ę\			
0	(8)	Alias Wello	0	0		
	SAM	Jumlah Suara	8	11	3	
	30	Partai Nasdem	4	4		P-5.13.31
	1	Drs. H. Nyat Kadir	25	35	10	P-5.13.44
AHK	AM	Horjani Dewati	1	1	119	1
	W. 4141	Hutagalung, SE			61/10	
REP	UBL	Alias Wello	0	0	JΑ	
S. Samuel		Jumlah Suara	30	40	10	
	31	Partai Nasdem	3	3		P-5.13.32
		Drs. H. Nyat Kadir	1	31	30	P-5.13.44
		Horjani Dewati	16	16		
		Hutagalung, SE				100
		Alias Wello	0	0		WE

	MAR A	16				
Stitu		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH unduh dari laman: www.mahkama				
N	lo. TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
O. C.		Jumlah Suara	20	50	30	
	36	Partai Nasdem	0	1	1	P-5.13.33
Λ Ξ	1	Drs. H. Nyat Kadir	0	3	3	P-5.13.44
Mico		Horjani Dewati Hutagalung, SE	0	5	5	
41.//	- 6	Alias Wello	0	0	111	
	, v	Jumlah Suara	0	9	9	9).
	43	Partai Nasdem	5	5		P-5.13.34
		Drs. H. Nyat Kadir	12	22	10	P-5.13.44
		Horjani Dewati Hutagalung, SE	12	12		
	- 73	Alias Wello	1	1		3
		Jumlah Suara	30	40	10	
	47	Partai Nasdem	1	1	76	P-5.13.35
7		Drs. H. Nyat Kadir	5	15	10	P-5.13.44
	73	Horjani Dewati Hutagalung, SE	8	8	1	
$\langle \cdot \rangle$		Alias Wello	0	0		
VE		Jumlah Suara	14	24	10	
	48	Partai Nasdem	5	5	. •	P-5.13.36
	10	Drs. H. Nyat Kadir	5	15	10	P-5.13.44
	- 1	Horjani Dewati		23	10	. 5.15.11
LIL	A A	Hutagalung, SE			-110	A. C.
	N-VIVI	Alias Wello	1	1	100	T.
Eb	HRI	Jumlah Suara	34	44	10	
	55	Partai Nasdem	3	3	11/4	P-5.13.37
		Drs. H. Nyat Kadir	7	17	10	P-5.13.44
		Horjani Dewati Hutagalung, SE		3		
		Alias Wello	2	2		. ~
		Jumlah Suara	15	25	10	Tho.
		Januari Jaara	10		1.0	111

Si R.		→ a -	17	4	0,		
Stitus			LINAN PUTUSAN MAHKAMAH unduh dari laman: www.mahkama				
1000							
	No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
		58	Partai Nasdem	1	1		P-5.13.38
	-	1	Drs. H. Nyat Kadir	24	34	10	P-5.13.44
	ġ\`		Horjani Dewati Hutagalung, SE	17	17	Дс	io
VOFF			Alias Wello	0	0 🌘	11	
		6	Jumlah Suara	42	52	10	
		60	Partai Nasdem	1	1		P-5.13.39
			Drs. H. Nyat Kadir	5	35	30	P-5.13.44
	111		Horjani Dewati Hutagalung, SE	0	0		
	. =	=	Alias Wello	0	0		
		-3	Jumlah Suara	6	36	30	a>
		61	Partai Nasdem	0	0		P-5.13.40
	Sara		Drs. H. Nyat Kadir	0	10	10	P-5.13.44
No.		盆	Horjani Dewati Hutagalung, SE	3	0	-3	
		15	Alias Wello	0	3	3	
	5	7	Jumlah Suara	3	13	10	
	9	62	Partai Nasdem	0	1	1	P-5.13.41
		SUV	Drs. H. Nyat Kadir	0	0		P-5.13.44
		Z	Horjani Dewati Hutagalung, SE	0	0		amal
	KI	M	Alias Wello	0	0		1
	2//	4141	Jumlah Suara	0	1	1	12
	3	66	Partai Nasdem	0	0	iA	P-5.13.42
			Drs. H. Nyat Kadir	5	25	20	P-5.13.44
			Horjani Dewati Hutagalung, SE	4	4		
			Alias Wello	0	0		
			Jumlah Suara	9	29	20	100
		72	Partai Nasdem	0	0		P-5.13.43



No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
		Drs. H. Nyat Kadir	3	4	1	P-5.13.44
<	3	Horjani Dewati	0	3	3	
Hutagalung, SE					Λ	10
		Alias Wello	0	0	AR	
		Jumlah Suara	3	7	4	
Juml	ah S	uara di Kelurahan		9	331).
Tem	besi		يدي	1		9),

Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, bertambah sebanyak : 408 suara, yaitu :

No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
	02	Partai Nasdem	5	5	-1	P-5.13.45
		Drs. H. Nyat Kadir	7	12	5	P-5.13.71
1		Horjani Dewati	3	3	4	
		Hutagalung, SE		-67		
	449	Alias Wello	1	1	1	
	135	Jumlah Suara	16	21	5	
	03	Partai Nasdem	1	1		P-5.13.46
	32.	Drs. H. Nyat Kadir	5	18	13	P-5.13.71
	STAVA	Horjani Dewati	19	19		
	\mathcal{L}	Hutagalung, SE				-2
	4	Alias Wello	0	0		de
KI	M.	Jumlah Suara	25	38	13	1.0
2	04	Partai Nasdem	4	4	No	P-5.13.47
PU	BL	Drs. H. Nyat Kadir	3	46	43	P-5.13.71
		Horjani Dewati	14	14		
		Hutagalung, SE				
		Alias Wello	0	0		
		Jumlah Suara	21	64	43	
	07	Partai Nasdem	3	3		P-5.13.48
		Drs. H. Nyat Kadir	6	20	14	P-5.13.71
	100	Horjani Dewati	1	1	A	St.
			I .	1	200	

		19	4	0,,		
No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
		Hutagalung, SE				
	1	Alias Wello	0	0		4
		Jumlah Suara	10	24	14	30
	08	Partai Nasdem	4	4	1	P-5.13.49
		Drs. H. Nyat Kadir	4	8	4	P-5.13.71
	6	Horjani Dewati	38	38	177	
	100	Hutagalung, SE	303	1		9
		Alias Wello	0	0		0.
		Jumlah Suara	46	50	4	0
=	09	Partai Nasdem	2	2		P-5.13.50
	=(Drs. H. Nyat Kadir	18	66	48	P-5.13.71
	23	Horjani Dewati	5	5		a>
		Hutagalung, SE				
		Alias Wello	0	0	3	
	-2	Jumlah Suara	25	73	48	
	10	Partai Nasdem	2	2	1	P-5.13.51
	15	Drs. H. Nyat Kadir	6	26	20	P-5.13.71
	7	Horjani Dewati	3	3		
	Sin	Hutagalung, SE	133	Die		
	SAM	Alias Wello	0	0		
	Z	Jumlah Suara	11	31	20	
	12	Partai Nasdem	1	1		P-5.13.52
	M	Drs. H. Nyat Kadir	13	30	17	P-5.13.71
	VIAT.	Horjani Dewati	7	7	01/0	11
	BL	Hutagalung, SE	N	ES	IA	
		Alias Wello	0	0		
		Jumlah Suara	21	38	17	
	13	Partai Nasdem	1	2	1	P-5.13.53
		Drs. H. Nyat Kadir	5	6	1	P-5.13.71
		Horjani Dewati Hutagalung, SE	5	20	15	You
	No.	No. TPS 08 09 10 12	No. TPS Partai dan Caleg Hutagalung, SE Alias Wello Jumlah Suara 08 Partai Nasdem Drs. H. Nyat Kadir Horjani Dewati Hutagalung, SE Alias Wello Jumlah Suara 09 Partai Nasdem Drs. H. Nyat Kadir Horjani Dewati Hutagalung, SE Alias Wello Jumlah Suara 10 Partai Nasdem Drs. H. Nyat Kadir Horjani Dewati Hutagalung, SE Alias Wello Jumlah Suara 10 Partai Nasdem Drs. H. Nyat Kadir Horjani Dewati Hutagalung, SE Alias Wello Jumlah Suara 12 Partai Nasdem Drs. H. Nyat Kadir Horjani Dewati Hutagalung, SE Alias Wello Jumlah Suara 12 Partai Nasdem Drs. H. Nyat Kadir Horjani Dewati Hutagalung, SE Alias Wello Jumlah Suara 13 Partai Nasdem Drs. H. Nyat Kadir Horjani Dewati Hutagalung, SE Alias Wello Jumlah Suara	No. TPS Partai dan Caleg C1 Hutagalung, SE Alias Wello Jumlah Suara 10 O8 Partai Nasdem 4 Horjani Dewati 38 Hutagalung, SE Alias Wello 0 Jumlah Suara 46 O9 Partai Nasdem 2 Drs. H. Nyat Kadir 18 Horjani Dewati 5 Hutagalung, SE Alias Wello 0 Jumlah Suara 25 I0 Partai Nasdem 2 Drs. H. Nyat Kadir 6 Horjani Dewati 3 Hutagalung, SE Alias Wello 0 Jumlah Suara 25 Alias Wello 0 Jumlah Suara 11 Partai Nasdem 2 Drs. H. Nyat Kadir 6 Horjani Dewati 3 Hutagalung, SE Alias Wello 0 Jumlah Suara 11 I2 Partai Nasdem 1 Drs. H. Nyat Kadir 13 Horjani Dewati 7 Hutagalung, SE Alias Wello 0 Jumlah Suara 11 I2 Partai Nasdem 1 Drs. H. Nyat Kadir 13 Horjani Dewati 7 Hutagalung, SE Alias Wello 0 Jumlah Suara 21 I3 Partai Nasdem 1 Drs. H. Nyat Kadir 5 Horjani Dewati 5	No. TPS	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

ip			20	4	0,,		
titus.			INAN PUTUSAN MAHKAMAH nduh dari laman: www.mahkama				
TOUS							
When	No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
Mal.			Alias Wello	5	0	-5	
		1		5	-	-5	4
A.	1		Jumlah Suara	21	28	7	30
10		14	Partai Nasdem	1	1	1/1	P-5.13.54
V()-1			Drs. H. Nyat Kadir	0	6 🍬	6	P-5.13.71
The state of the s		6	Horjani Dewati	15	15	177	
Marie		(1)	Hutagalung, SE	303	1		9.
V32, W///			Alias Wello	0	0		0.
	7	-,,,	Jumlah Suara	16	22	6	0
		16	Partai Nasdem	3	3		P-5.13.55
	. =		Drs. H. Nyat Kadir	10	32	20	P-5.13.71
		23	Horjani Dewati	2	2	-	2
			Hutagalung, SE				
-	SAFE		Alias Wello	1	1	3	
VA			Jumlah Suara	16	38	22	
8		17	Partai Nasdem	4	4	1	P-5.13.56
TEN	e e	15	Drs. H. Nyat Kadir	4	24	20	P-5.13.71
W /	5	7	Horjani Dewati	39	39		
4	C.	Bin	Hutagalung, SE	133	Die		
		SAM	Alias Wello	0	0		
		D	Jumlah Suara	47	67	20	
		20	Partai Nasdem	3	3		P-5.13.57
MAH	KI	N/A	Drs. H. Nyat Kadir	2	16	14	P-5.13.71
mAL.	311	VIAIV	Horjani Dewati	6	6	· No	11
		BL	Hutagalung, SE	N	E.S	IA	
Char			Alias Wello	0	0	10.00	
tra			Jumlah Suara	11	25	14	
		23	Partai Nasdem	2	2		P-5.13.58
			Drs. H. Nyat Kadir	5	44	39	P-5.13.71
			Horjani Dewati Hutagalung, SE	18	19	1	" Kon

dR			21	4	0,,		
- Stitus			INAN PUTUSAN MAHKAMAH nduh dari laman: www.mahkama				
10H2							
	No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
A. C.			Alias Wello	0	0		
		1	Jumlah Suara	25	65	40	_
		24	Partai Nasdem	1	1	Α.	P-5.13.59
			Drs. H. Nyat Kadir	4	11	7	P-5.13.71
VEF			Horjani Dewati	8	8	19)1	
WILL.		6	Hutagalung, SE		6	77	
		. 73	Alias Wello	1	1		9),
1111	7		Jumlah Suara	14	21	7	9
	7	26	Partai Nasdem	3	3		P-5.13.60
18	7		Drs. H. Nyat Kadir	10	23	13	P-5.13.71
	, =	E	Horjani Dewati	6	7	1	4
		13	Hutagalung, SE	5		-//	67
			Alias Wello	0	1	-1	
	TH		Jumlah Suara	19	33	14	
N	1	30	Partai Nasdem	0	0		P-5.13.61
A. R.		444	Drs. H. Nyat Kadir	7	14	7	P-5.13.71
		13	Horjani Dewati	9	9	7	
	2	3	Hutagalung, SE	E/	S		
	W.	Syn	Alias Wello	0	0		
		SAM	Jumlah Suara	16	23	7	6.1
		31	Partai Nasdem	2	2		P-5.13.62
		\$	Drs. H. Nyat Kadir	6	22	16	P-5.13.71
	KI	M.	Horjani Dewati	20	20	TUS	No.
			Hutagalung, SE			M.C.	
	U	BL	Alias Wello	1	1	jΙΑ	
			Jumlah Suara	29	45	16	
		33	Partai Nasdem	1	1		P-5.13.63
			Drs. H. Nyat Kadir	10	38	28	P-5.13.71
			Horjani Dewati	6	6		_
			Hutagalung, SE				TO
			Alias Wello	0	0		M

d R		22	4	O,		
cititus.		.INAN PUTUSAN MAHKAMAH nduh dari laman: www.mahkama				
OUS						
No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
7		Jumlah Suara	17	45	28	
	34	Partai Nasdem	1	1		P-5.13.64
Λ Α		Drs. H. Nyat Kadir	2	7	5	P-5.13.71
		Horjani Dewati Hutagalung, SE	8	8	A	
11/100	6	Alias Wello	0	0	17	
		Jumlah Suara	11	16	5	0
	35	Partai Nasdem	0	0		P-5.13.65
	=' '	Drs. H. Nyat Kadir	4	10	6	P-5.13.71
		Horjani Dewati	28	28		
	-3	Hutagalung, SE	1	1		1
		Alias Wello	1	1	6	Harry .
	200	Jumlah Suara	33	39	6	D 5 40 00
1	36	Partai Nasdem	3	3	0	P-5.13.66
N. Free	-22	Drs. H. Nyat Kadir	1	10	9	P-5.13.71
CS.	13	Horjani Dewati Hutagalung, SE	15	14	1	
N. />	7	Alias Wello	0	0		
	82.	Jumlah Suara	19	27	8	
	37	Partai Nasdem	26	26		P-5.13.67
	Z	Drs. H. Nyat Kadir	21	30	9	P-5.13.71
	4	Horjani Dewati	0	0		Selle.
MAHKS	N/A	Hutagalung, SE	G.		TIQ	1
	A. I. V. I.	Alias Wello	0	0		
REPL	BL	Jumlah Suara	47	56	9	
165	39	Partai Nasdem	2	2	V 4.2 %	P-5.13.68
		Drs. H. Nyat Kadir	16	17	1	P-5.13.71
		Horjani Dewati	0	0		
		Hutagalung, SE				
		Alias Wello	0	0		. 00
		Alias Wello	0	•		100


No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
	40	Partai Nasdem	0	0		P-5.13.69
-	3	Drs. H. Nyat Kadir	3	29	26	P-5.13.71
1		Horjani Dewati	10	10	Λ	10
		Hutagalung, SE			1	
		Alias Wello	0	0	171	
	6	Jumlah Suara	13	39	26	
	43	Partai Nasdem	3	3	///	P-5.13.70
-		Drs. H. Nyat Kadir	9	17	8	P-5.13.71
7		Horjani Dewati	5	5		0
	-31.	Hutagalung, SE	=:	= =		1
, =		Alias Wello	0	0		1
	-3	Jumlah Suara	17	25	8	(D)
Juml	Jumlah Suara di Kelurahan Sei				408	
Pelu	Pelunggut				1	

Kelurahan Sungai (Sei) Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, bertambah sebanyak : 4 suara, yaitu:

No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
3	18	Partai Nasdem	2	0	-2	P-5.13.72
Sim	1	Drs. H. Nyat Kadir	15	13	-2	P-5.13.73
	NER	Horjani Dewati	0	8	8	10
1	41	Hutagalung, SE				10
5	100	Alias Wello	0	0		6.
AN	IAI	Jumlah Suara	17	21	4	

Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam bertambah sebanyak : 1 suara, yaitu :

No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
	7	Partai Nasdem	3	4	1	P-5.13.74
		Drs. H. Nyat Kadir	9	9		P-5.13.75
		Horjani Dewati	0	0		OUS
		Hutagalung, SE			4	Fo.
		Alias Wello	0	0	20/1	



1	Jumlah Suara	12	13	1	
---	--------------	----	----	---	--

Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, bertambah sebanyak : 1 suara, yaitu :

No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
	12	Partai Nasdem	7	7	7)A	P-
y y		Drs. H. Nyat Kadir	9	10	1/	5.13.76
	3	Horjani Dewati	0	0	11	P-5.13.3
	ر پی	Hutagalung, SE	_ "		//\	
	Y	Alias Wello	0	0		
	- E1/21/	Jumlah Suara	16	17	1	

Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji bertambah sebanyak 10 suara, yaitu :

No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
-4	35	Partai Nasdem	2	2		P-
41		Drs. H. Nyat Kadir	13	13		5.13.77
13	1	Horjani Dewati	5	15	10	P-5.13.5
17	///	Hutagalung, SE	Ó			
Bis	J/I	Alias Wello	0	0		
30	NER	Jumlah Suara	20	30	10	N N

Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, bertambah sebanyak 1 suara, yaitu :

No.	TPS	Partai dan Caleg	C1	D1	Selisih	Bukti
В	32	Partai Nasdem	12	13	1	P-
		Drs. H. Nyat Kadir	20	20		5.13.78
		Horjani Dewati	10	10		P-
		Hutagalung, SE				5.13.79
		Alias Wello	3	3		36
		Jumlah Suara	45	46	1	10/1

c. Bahwa Termohon juga telah melakukan kesalahan perhitungan jumlah suara Partai Nasdem di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dimana Termohon mencatat jumlah Perolehan Suara Partai Nasdem sebanyak 1.448 tetapi apabila dijumlah hasilnya adalah sebanyak 1.358, sehingga Termohon salah melakukan penjumlahan pada Formulir Model D1 di Kelurahan Tanjung Sengkuang dan berdampak pada tabulasi rekapitulasi tingkat Kecamatan Batu Ampar Model DA-1, sehingga Partai Nasdem mengalami penambahan sebanyak 90 suara, yaitu: Partai Nasdem

-		Dalam Form D	Dalam Form D1			Alat	
No.	Tempat	Versi Koreksi TERMOHON PEMOHON		DA-1	Selisih	Bukti	
N.	Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan	1.448	1.358	1.448	90	P-5.13.3 P- 5.13.86	
Jum	Tanjung Sengkuang lah ambahan	1144	Wyman A	7	90	10	

d. Bahwa Termohon juga telah melakukan kesalahan tabulasi perhitungan suara dari tingkat kelurahan Model D1 ke rekapitulasi tingkat Kecamatan Model DA-1, yang terjadi di 2 Kelurahan di Kecamatan Sei Beduk dan di Kecamatan Belakang Padang, sehingga Partai Golkar mengalami pengurangan 55 suara yaitu:

No.	Tempat	D1	DA-1	Selisih	Alat
					Bukti
	Kecamatan Sei Beduk,	336	316	-20	P-5.13.8
	Kelurahan Mukakuning				P-5.13.9
	Kecamatan Belakang Padang,	58	23	-35	P-
	Kelurahan Kasu			Sh.	5.13.10

W. Committee			P-
			5.13.11
Jumlah pengurangan		-55	

6. Bahwa dalam hal telah dilakukan koreksi atas kesalahan perhitungan tersebut diatas, maka perolehan suara partai politik di Kec Belakang Padang, Kecamatan Batu Aji, Kec Batu Ampar, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sei. Beduk, Kecamatan Nongsa dan Kecamatan Sekupang Kota Batam adalah sebagai berikut:

_													
					Keca	Keca	Keca			Sisa			
		Nama	Kecamata	Kecama	matan	matan	mata	Kecamata	Kecama	Kec yg			
	No			Partai	n	tan Bl	Sei.	Batu	n	n	tan	tdk ada	Total
		i artai	Sagulung	Padang	Beduk	Ampar	Batu	Sekupang	Nongsa	peruba			
					Boatik	rinpai	Aji			han			
	1	Partai	8359	-	_	2424	5343	6683	-	28770	51579		
		NASDEM	0000			2 .2 .	0010	0000		20770	01070		
	2	PKB	3584	-	-	-	-	-	-	15728	15878		
	3	PKS	7706	-	-	1839	-	-	2362	22897	34804		
	4	PDI	12059	_	_	5067	-	-	3714	54611	75451		
	7	Perjuangan	12000			0007			0714	04011	70401		
1	5	Partai	_	933	1840	2786	3174	_	3944	26839	39516		
þ	O	GOLKAR		300	1040	2700	0174		0044	20000	00010		
	6	Partai	12115	_	_	3283	-	_	2693	44318	62409		
	O	GERINDRA	12110			0200			2000	44010	02400		
		Partai											
	7	DEMOKRA	7614	-	-	3650	-	-	-	30324	41588		
		Т											
	8	PAN	12753	-	-	4032	-	-	-	59271	76056		
	9	PPP	-	-	-	1105	-	-	-	18422	19527		
	10	Partai	_	-	_	1681	-	-	_	19944	21625		
	10	HANURA				1001				10011	21020		
	11	PBB	-	-	-	-	-	-	-	4073	4073		
	12	PKP	1294	-	_	_	_	-	-	5766	7060		
		Indonesia	1204							0.00	7.000		
		Jumlah									44956		
	`	Jaman									6		
_							1		40				

7. Bahwa rekapitulasi perolehan suara partai politik tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang benar adalah :

	No	Nama Partai	Kota Bata m	Kab. Natuna	Kota Tanju ngpin ang	Kab. Bintan	Kab. Lingga	Kab. Anambas	Kab. Kari mun	Total
_		Douto:	F45	4075	F7F4	5000	40500	4070	0704	0500
	1	Partai	515	4075	5751	5600	16563	1670	9764	9500
_		NASDEM	79	4000	0454	0054	4000	054	E 4 4 4	2
	2	PKB	158	1082	2454	2051	1363	854	5444	2912
L		21/0	78							6
	3	PKS	348	1849	8095	6096	4571	1172	9507	6609
			04							5
	4	PDI	754	3596	20205	10115	3073	3255	1680	1324
		Perjuangan	51						1	96
	5	Partai	395	6909	12718	15575	4107	2407	1424	9547
		GOLKAR	16						1	3
	6	Partai	624	2952	7740	4896	1809	1735	1042	9196
		GERINDRA	09						3	4
1	7	Partai	415	6204	7565	10579	3731	2405	9635	8170
		DEMOKRAT	88							7
-	8	PAN	760	4756	8552	9356	4829	2994	1250	1190
			56						4	47
-	9	PPP	195	2414	4305	2948	1239	2972	4337	3774
			27							2
-	10	Partai	216	1624	8687	3450	6340	1264	7801	5073
		HANURA	25							6
ŀ	11	PBB	407	590	2154	957	1282	1601	1256	1191
			3							3
ŀ	12	PKPI	706	108	1669	559	114	79	1493	1108
			0							2
-		Jumlah	449	36159	89895	72182	49021	22408	1032	8223
			566						06	83

8. Bahwa rekapitulasi perolehan suara partai politik tingkat nasional untuk Provinsi Kepulauan Riau yang benar adalah :

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai NASDEM	95002
2	PKB	29126
3	PKS	66095
4	PDI Perjuangan	132496
5	Partai GOLKAR	95473
6	Partai GERINDRA	91964
7	Partai DEMOKRAT	81707
8	PAN	119047
9	PPP	37742
10	Partai HANURA	50736
11	PBB	11913
12	PKP Indonesia	11082
Juml	ah	822.383


9. Bahwa adanya kesalahan tabulasi rekapitulasi perolehan suara baik dari tingkat TPS (Model C1) ke tingkat Kelurahan (Model D1) dan adanya kesalahan tabulasi rekapitulasi dari tingkat Kelurahan (Model D1) ke tingkat Kecamatan (Model DA-1) sehingga berdampak pada perolehan suara masing-masing peserta pemilu sampai di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-1) dan tingkat Provinsi (Model DC-1), hal tersebut secara tidak langsung diakui oleh Termohon (dalam hal ini KPU Provinsi Kepulauan Riau) adanya kesalahan dalam melakukan tabulasi rekapitulasi perolehan suara dengan memberhentikannya Ketua dan Anggota KPU Kota Batam oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan Keputusan KPU Provinsi Provinsi Kepulauan Riau No. 47/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau bertanggal 30 April 2014.

PETITUM

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL KEPULAUAN RIAU (ATAS NAMA Drs. H. HARRY AZHAR AZIZ, MA)

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2014 bertanggal 9 mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Golkar di daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan anggota DPR sepanjang perolehan suara Partai Nasdemdan Partai Golkar di Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riauuntuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai NASDEM	95002
2	PKB	29126
3	PKS	66095
4	PDI Perjuangan	132496
5	Partai GOLKAR	95473
6	Partai GERINDRA	91964
7	Partai DEMOKRAT	81707
8	PAN	119047
9	PPP	37742
10	Partai HANURA	50736
11	PBB	11913
	alle factors	



nah Konstit

12	PKP Indonesia	11082
Juml	ah	822.383

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Kepulauan Riau Iyang diberi tanda P-5.13.1 sampai dengan P-5.13.110dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014dan tanggal 11 Juni 2014sebagai berikut.:

- 1. Bukti P-5.13.1 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 14, Desa Tg. Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 2. Bukti P-5.13.2 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 45, Desa Tg. Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 3. Bukti P-5.13.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD RI Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Tanjung Sengkuang, Provinsi Kepulauan Riau.
- 4. Bukti P-5.13.4 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 32, Desa Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan

		· Pr	24
	c'ti't'		31 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
100	-		
			Riau.
	5.	Bukti P-5.13.5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
			Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
			Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota
			DPD RI Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
		(Figure 1	2014 untuk Bukit Tempayan, Provinsi <mark>Kepul</mark> auan Riau.
	6.	Bukti P-5.13.6	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di
			Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR,
- 2		1111.	DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
- 3C.			2014 untuk TPS No. 32, Desa Kasu, Kecamatan
Male			Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
1.50	7.	Bukti P-5.13.7	Model D-1 DPR Desa/ Kelurahan Kasu, Kecamatan
			Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
	8.	Bukti P-5.13.8	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari
			Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu
			Anggota DPR Tahun 2014 untuk Desa Mukakuning,
		all in	Kecamatan Sei Beduk. (Model D1-DPR Plano)
	9.	Bukti P-5.13.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
			Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
			Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota
100			DPD RI Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
1/2			2014 untuk Kecamatan Sei Beduk, Provinsi Kepulauan
			Riau.
	10.	Bukti P-5.13.10	Model D-1 DPR Desa/ Kelurahan Kasu, Kecamatan
			Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
	11.	Buk <mark>ti P-5</mark> .13.11	Model DA-1 DPR, Kecamatan Belakang Padang, Kota
			Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
	12.	Bukti P-5.13.12	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di
- 3			Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR,
- Chica			DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
			2014 untuk TPS No. 3, Desa Sambau, Kecamatan
			Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
	13.	Bukti P-5.13.13	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

nah Konstit

Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 untuk Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kabupaten/ Kota Batam, Dapil Kota Batam 3, Provinsi Kepulauan Riau.

- 14. Bukti P-5.13.14 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 1, Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 15. Bukti P-5.13.15 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 2, Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 16. Bukti P-5.13.16 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 3, Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 17. Bukti P-5.13.17 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 5, Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 18. Bukti P-5.13.18 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 7, Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- Bukti P-5.13.19 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 8, Desa Tembesi,
 Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi
 Kepulauan Riau.
- 20. Bukti P-5.13.20 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 9 Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 21. Bukti P-5.13.21 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 10, Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 22. Bukti P-5.13.22 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 11 Desa Tembesi,

		Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi
		Kepulauan Riau.
23.	Bukti P-5.13.23	Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 12 Desa Tembesi,
		Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi
		Kepulauan Riau.
24.	Bukti P-5.13.24	Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 13 Desa Tembesi,
	6.6.7	Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi
		Kepulauan Riau.
25.	Bukti P-5.13.25	Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 14 Desa Tembesi,
		Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi
		Kepulauan Riau.
26.	Bukti P-5.13.26	Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 15 Desa Tembesi,
		Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi
		Kepulauan Riau.
27.	Bukti P-5.13.27	Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 16 Desa Tembesi,
		Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi
	7	Kepulauan Riau.
28.	Bukti P-5.13.28	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di
		Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR,
		DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
		2014 untuk TPS No. 17, Desa Tembesi, Kecamatan
		Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan
		Riau.
29.	Bukti P-5.13.29	Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 19 Desa Tembesi,
		Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi
		Kepulauan Riau.
30.	Bukti P-5.13.30	Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 22 Desa Tembesi,
		Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi
		Kepulauan Riau.
31.	Bukti P-5.13.31	Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 30 Desa Tembesi,
		Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi
		Kepulauan Riau.
32.	Bukti P-5.13.32	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di

nah Konstit

Tempat pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 31, Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

- 33. Bukti P-5.13.33 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 36 Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 34. Bukti P-5.13.34 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 43 Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 35. Bukti P-5.13.35 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 47 Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 36. Bukti P-5.13.36 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 48, Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 37. Bukti P-5.13.37 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 55, Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 38. Bukti P-5.13.38 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 58, Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 39. Bukti P-5.13.39 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 60 Desa Tembesi,

Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

nah Konstit 40. Bukti P-5.13.40 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun

2014 untuk TPS No. 61, Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan

Riau.

Bukti P-5.13.41 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 62 Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Bukti P-5.13.42 42. Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 66 Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

- 43. Bukti P-5.13.43 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 72 Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- Bukti P-5.13.44 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 untuk Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/ Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. (Model-D1 DPR)
- 45. Bukti P-5.13.45 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 2, Desa Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 46. Bukti P-5.13.46 Lampiran Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 3, Desa Sungai Pelunggut dan TPS No. 9, Desa Sei Pelunggut,

Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

- 47. Bukti P-5.13.47
- Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 4, Desa Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 48. Bukti P-5.13.48
- Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 7, Desa Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 49. Bukti P-5.13.49
- Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 8, Desa Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 50. Bukti P-5.13.50
- Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 9, Desa Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 51. Bukti P-5.13.51
- Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 10 Desa Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 52. Bukti P-5.13.52
- Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 12 Desa Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 53. Bukti P-5.13.53
- Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 13 Desa Sei

Kecamatan

Sagulung,

Kabupaten/Kota

Pelunggut,

		orangent, recommended, recommended
		Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
54.	Bukti P-5.13.54	Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 14 Desa Sungai
		Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kab <mark>upaten</mark> /Kota
		Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
55.	Bukti P-5.13.55	Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 16 Desa Sei
	No. L. /	Pelunggut, Kecamatan Sa <mark>gulung, K</mark> abupaten/Kota
		Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
56.	Bukti P-5.13.56	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di
		Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR,
		DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
		201 <mark>4 untuk TPS</mark> No. 17, Desa Sei Pelunggut, Kecamatan
		Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan
		Riau.
57.	Bukti P-5.13.57	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di
		Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR,
		DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
		2014 untuk TPS No. 20, Desa Sei Pelunggut, Kecamatan
		Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan
		Riau.
58.	Bukti P-5.13.58	Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 23 Desa Sei
		Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota
		Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
59.	Bukti P-5.13.59	Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 24 Desa Sei
		Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota
		Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
60.	Bukti P-5.13.60	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di
		Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR,
		DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
		2014 untuk TPS No. 26, Desa Sei Pelunggut, Kecamatan
		Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan
		Riau.
61.	Bukti P-5.13.61	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di

nah Konstit

Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 30, Desa Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

- 62. Bukti P-5.13.62 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 31 Desa Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 63. Bukti P-5.13.63 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 31 Desa Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 64. Bukti P-5.13.64 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 34 Desa S. Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 65. Bukti P-5.13.65 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 35, Desa Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 66. Bukti P-5.13.66 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 36 Desa Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 67. Bukti P-5.13.67 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 37, Desa S. Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 68. Bukti P-5.13.68 Lampiran Model C1 DPR TPS Nomor 36 Desa Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 69. Bukti P-5.13.69 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di

Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 40, Desa Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

70. Bukti P-5.13.70

nah Konstit

- Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 43, Desa Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 71. Bukti P-5.13.71
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014.
- 72. Bukti P-5.13.72
- Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 18, Desa Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 73. Bukti P-5.13.73
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 untuk Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. (Model D-1 DPR)
- 74. Bukti P-5.13.74
- Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 7, Desa Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan

Riau.

- ah Konsti Bukti P-5.13.75 75. Model D untuk, Desa/ Kelurahan Batu Merah. Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
 - 76. Bukti P-5.13.76 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 12, Desa Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
 - Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di 77. Bukti P-5.13.77 Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 35, Desa B. Tempayan, Kecamatan B-Aji, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
 - 78. Bukti P-5.13.78 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk TPS No. 32, Desa/ Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
 - 79. Bukti P-5.13.79 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Desa/ Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
 - 80. Bukti P-5.13.80 Keputusan KPU No. 49/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kota Batam.
 - 81. Bukti P-5.13.81 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Desa/ Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. (Model DB)

82. Bukti P-5.13.82

nah Konstit

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Desa/ Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kabupaten/Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. (Model DC)
- 83. Bukti P-5.13.83
- Keputusan KPU No. 47/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- 84. Bukti P-5.13.84
- Artikel tentang Pemberhentian Komisioner KPU Batam.
- 85. Bukti P-5.13.85
- Keputusan KPU No. 48/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 Tentang Pengambilalihan Pelaksanaan Tahapan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kota Batam Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- 86. Bukti P-5.13.86
- Formulir DA-1 DPR Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Batu Ampar, Dapil Kepulauan Riau tanggal 17 April 2014.
- 87. Bukti P-5.13.87
- Formulir C1 DPR Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Kel. Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Dapil Kepulauan Riau tanggal 9 April 2014.
- 88. Bukti P-5.13.88
- Formulir C1 DPR Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Kel. Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Dapil Kepulauan Riau tanggal 9 April 2014.Riau.
- 89. Bukti P-5.13.89
- Formulir C1 DPR Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Kel. Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Dapil Kepulauan Riau tanggal 9 April 2014.Batu Aji, Kota

Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

90. Bukti P-5.13.90

Formulir C1 DPR Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Kel. Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Dapil Kepulauan Riau tanggal 9 April 2014.

91. Bukti P-5.13.91

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Irpan Lubis pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat PPS di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat KPPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

92. Bukti P-5.13.92

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Andy Dwi Prasetyo pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 01 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

93. Bukti P-5.13.93

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Alay Maharani pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Ketua KPPS di TPS 02 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat KPPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

94. Bukti P-5.13.94

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Rachmat Dwi Utomo pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 02 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdemtingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn

Notaris di Kota Batam.

95. Bukti P-5.13.95

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Haris Mulyana pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 03 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

96. Bukti P-5.13.96

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Enar Nicklaus Hutapea pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 05 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

97. Bukti P-5.13.97

Surat Keterangan di Persidangan atas Sugianto pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 07 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

98. Bukti P-5.13.98

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Sunariyo pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 08 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

99. Bukti P-5.13.99

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Hiras Wilson Samosir pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 14 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

100. Bukti P-5.13.100

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Syahrial Ali Akbar pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 13 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

101. Bukti P-5.13.101

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Nanang Aris Sutomo pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 15 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

102. Bukti P-5.13.102

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Lasmawarni Situmeang pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 15 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

103. Bukti P-5.13.103 Surat Keterangan di Persidangan atas nama Fiki Afandi

pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 47 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

104. Bukti P-5.13.104

nah Konstit

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Dadan pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 58 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

105. Bukti P-5.13.105

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Suriyanto pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 60 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

106. Bukti P-5.13.106

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Sudirman pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 02 Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

107. Bukti P-5.13.107 Surat Keterangan di Persidangan atas nama mhd.

Haryady Nasution pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai

Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 07 Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

108. Bukti P-5.13.108

nah Konstiti

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Mochammad Sulton pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 14 Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

109. Bukti P-5.13.109

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Dedi Meihendri pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 37 Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

110. Bukti P-5.13.110

Surat Keterangan di Persidangan atas nama Rita Marliza pada tanggal 7 Juni 2014 sebagai Saksi Partai Golkar tingkat KPPS di TPS 18 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara Caleg dan Partai dari Partai Nasdem tingkat PPS di depan Notaris dan dilegalisasi oleh Markus Gunawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Herman AM

- Saksi berdomisili di Bengkong Permai, Blok CC Nomor 40, RT 004/RW 002, Kecamatan Bengkong Laut, Batam.
- Saksi merupakan saksi mandate dari Partai Golkar untuk Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam.
- Saksi menyatakan bahwa kelurahan Tanjung Sengkuang terdiri atas 49 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara di kelurahan Tanjung Sengkuang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014.
- Selama rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, tidak ada saksi dari partai politik yang mengajukan sanggahan atau keberatan.
- Saksi menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara untuk Partai
 Nasdem yang berpengaruh terhadap perolehan suara Partai Golkar.
- Melalui acuan formulir D-1 yang salah, maka jumlah total perolehan suara Partai Nasdem yang diumumkan saat rekapitulasi penghitungan suara adalah sejumlah 1.448, tetapi, setelah dilakukan penjumlahan kembali ternyata hasilnya adalah sejumlah 1.358 suara.
- Saksi tidak mengajukan keberatan karena saksi bukan merupakan saksi untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.

2. N. Sutrisno

- Saksi berdomisili di Kavling Pelopor, RT 04/RW 01, Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
- Saksi merupakan saksi mandat Partai Golkar untuk Kecamatan Sagulung.
- Perolehan suara Partai Golkar untuk keseluruhan di Kecamatan Sagulung adalah sejumlah 5.380 suara.
- Permasalahan terjadi pada adanya perbedaan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan formulir C-1 dan formulir D-1 di tiga kelurahan yang terdiri atas 57 TPS, yakni di kelurahan Tembesi, kelurahan Sungai Lekop, dan kelurahan Sungai Pelunggut. Sehingga, selisih total untuk 3 (tiga) kelurahan adalah sejumlah 743 suara.
- Saksi tidak sempat menyandingkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD karena tidak memiliki data pembanding.
- Saksi menegaskan bahwa terdapat penambahan suara untuk partai Nasdem sejumlah 331 suara di tiga kelurahan tersebut yang didukung dengan adanya

perbedaan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan formulir C-1 dan formulir D-1.

perb form 3. Remon

- Saksi berdomisili di Tiban Lama, RT 01/RW 02, Nomor 13, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam.
- Saksi merupakan saksi Partai Golkaruntuk Pleno KPU Pusat dan juga saya sebagai tim data untuk DPD I Partai Golkar untuk Provinsi Kepulauan Riau.
- Berdasarkan pengolahan data yang saksi lakukan dengan menggunakan formulir C1 yang dimiliki, perolehan suara untuk Partai Golkar seharusnya adalah sejumlah 95.473 suara. Namun, pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Pusat, perolehan suara Partai Golkar hanya 95.354 suara. Terdapat kehilangan suara sejumlah 119 suara.
- Saksi sudah mengajukan keberatan ke KPU Pusat dan Bawaslu namun tidak ada tanggapan dari Bawaslu.
- Menurut saksi, terdapat perbedaan perolehan suara antara yang tercantum dalam formulir DA-1 dengan yang tercantum dalam formulir DB-1 di Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sekupang.
- Peningkatan perolehan suara yang signifikan dari formulir DA-1 ke formulir DB-1 terjadi pada Partai Nasdem.
- Saksi menyatakan bahwa perhitungan suara terasa adil dilakukan setelah diambil alih oleh KPU Provinsi.
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggalsebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- -Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni :
 - a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE.,
 MSP;

nah Konstif

- b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;
- -Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- -Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, oleh karenanya permohonan Pemohonsepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- 1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;
 - Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
 - Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.2.2.Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditentukan Dalam PMKNo. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014

Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1
 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil

nah Konstitus

penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atauPasal 3 dan/atauPasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK Nomor

1 Tahun 2014 *jo.* PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Jah Konstil

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,sebagai berikut:

KEPULAUAN RIAU

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

- Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara di Dapil Kepulauan Riau dari yang semula 95.480 menjadi 95.354 atau sebesar 126 suara;
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Nasdem sebesar 846 suara;
- 3. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan dan/atau penggelembungan suara dimaksud bisa terjadi;
- 4. Bahwa perolehan suara Pemohon (Partai Golkar) di Provinsi Kepulauan Riau untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Kepulauan Riau adalah :

No.	DAPIL KEPULAUAN	Perolehan Suara			
INO.	RIAU	Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Nasdem	95848	95002		
2.	PKB	28976	28976		
3.	PKS	66095	66095		
4.	PDIP	132412	132412		
5.	GOLKAR	95354	95480		

6.	GERINDRA	91942	91942
7.	DEMOKRAT	81150	81150
8.	PAN	119044	119044
9.	PPP	37760	37760
10.	HANURA	50736	50736
11.	PBB	11913	11913
12.	PKPI	11106	11106
Jur	nlah	822336	821616

Tabel 1.

Perolehan Suara Pemohon Pada TPS di Kelurahan Tanjung Sengkuang

		Partai Partai	Perolehan	suara (model	Alat	
No	TPS	dan	C1 DPR RI)	C1 DPR RI)		
		Caleg	Termohon	Pemohon	Bukti	
1	14	Partai	49	49		
1		GOLKAR	49	49		
600	493	Drs. H.	WELD.	1		
7/	1350	Harry	28	28		
$\backslash \rangle$	7	Azhar	20	20		
1000	82.	Azis, MA	SIDE.			
	200	ERA TINGG	17.11			
	A	Suc	Sudirman	6	6	2/6
		Almun		700		
HKZ	SMA	Eliana F	3	3		
		Manambe				
EPU	BL	Jumlah	86	86		
2	45	Partai	4	4		
		GOLKAR	1	4		
		Drs. H.	O.S.		-30	
		Harry	19	19	- CKI	
		Azhar	10	.10	OLL	
		Azis, MA		NA		
	20	lr.	1	10		

		Sudirman			
		Almun			
	as	Eliana F	2	2	
i i		Manambe	2	2 30	
40		Jumlah	26	26	

Tabel 2.

Perolehan Suara Pemohon Pada TPS di Kelurahan Bukit Tempayan

No	TPS	Partai dan Caleg	Perolehan s C1 DPR RI)	Alat Bukti	
		Calcg	Termohon	Pemohon	Dukti
3	32	Partai GOLKAR	2	1) 0	
		Drs. H. Harry Azhar Azis, MA	4	6	
3	13	Ir. Sudirman Almun	0	15	
		Eliana F Manambe	0	0	
	SAM	Jumlah	6	22	

Tabel 3. Perolehan Suara Pemohon Pada TPS di Kelurahan Kasu

No TPS		Partai dan	Perolehan C1 DPR RI	Alat Bukti	
PP	UBL	Caleg	Termohon	Pemohon	Dukti
4	02	Partai	1.	1	T-
		GOLKAR	1	•	5.4
		Drs. H.	No.		-30
		Harry	10	10	Still
		Azhar		.1	OUL
		Azis, MA		~ "	
	d	lr.	1	1	

		Sudirman			
		Almun			
	5	Eliana F	1	1	
.61		Manambe	ı	A 30	
160		Jumlah	13	13	

Tabel 4. Perolehan Suara Pemohon Pada TPS di Kelurahan Sambau

100		End 175		/ _ T T	
	TDO	Partai	Perolehan s	uara (model	Alat
No	TPS	dan	C1 DPR RI)	///	Bukti
		Caleg	Termohon	Pemohon	Dana
5	03	Partai	20	30	T-
-		GOLKAR	20	30	5.5
		Drs. H.			
		Harry	34	34	
		Azhar			
		Azis, MA		700	
18 E		lr.			
8	19	Sudirman	6	6	
77		Almun	2	-	
$\langle \rangle$		Eliana F		0	
100	1	Manambe	0	0	
	32VV	Jumlah	60	70	

Tabel 3. Perolehan Suara Partai Nasdem Pada TPS di Kelurahan Tembesi

No	TPS	Partai dan Caleg	Perolehan C1 DPR RI Termohon	suara (model) Pemohon	Alat Bukti
1	01	Partai Nasdem	5	5	T-5.6
		Drs. H. Nyat Kadir	32	22	Stir
		Horjani Dewati Hutagalung,	9	9	Oliv

Still		<u>Di</u>	ALINAN PUTUSAN MAHKAI unduh dari laman: www.mah	kamahkonstitusi.go.id	I	
			SE			
			Alias Wello	0	0	
		0	Jumlah	46	36	
	2	02	Partai Nasdem	2	2	T-5.7
	A. Fr		Drs. H. Nyat Kadir	27	7	
			Horjani		////	
			Dewati Hutagalung,	13	13	-113
			SE Alian Walla		0	
			Alias Wello	0	0	<u> </u>
	3	00	Jumlah	42	22	T. C. O.
	3	03	Partai Nasdem	0	0	T-5.8
	S. L.	44	Drs. H. Nyat Kadir	24	19	-
	A)		Horjani Dewati Hutagalung, SE	10	10	45
		7	Alias Wello	0	0	10,
		-	Jumlah	34	29	10
	4	07	Partai Nasdem	2	2	T-5.9
	REP	UB	Drs. H. Nyat Kadir	O ₁₁ JES	6	
			Horjani Dewati Hutagalung, SE	2	0	onstill
		-	Alias Wello	0	0	
		-	Jumlah	15	8	1

:50	si R.	S	56 ALINAN PUTUSAN MAHKA	MAH KONSTITUSI F	RI	
Constitu			<u>iunduh dari laman: www.m<mark>ah</mark></u>	ıkamahkonstitusi.go.i	<u>'d</u>	
Mah le	5	09	Partai Nasdem	0	2	T-5.10
	Λ		Drs. H. Nyat Kadir	10	2	S
	Miles.		Horjani Dewati Hutagalung, SE	33	50	
			Alias Wello	0	0	
			Jumlah	43	54	- 1
	6	11	Partai Nasdem	8	8	T-5.11
			Drs. H. Nyat Kadir	33	29	*
	SK.		Horjani Dewati Hutagalung, SE	11	11	
	()		Alias Wello	2	2	
	100		Jumlah	54	50	
	7	13	Partai Nasdem	4	4	T-5.12
			Drs. H. Nyat Kadir	44	34	C. Land
	REF		Horjani Dewati Hutagalung, SE	9 1 = 9	9	
			Alias Wello	0	0	-
			Jumlah	57	47	will.
	8	14	Partai Nasdem	2	2	T-5.13
			Drs. H.	14	4	

itus.		SA SA	57 ALINAN PUTUSAN MAHKA	MAH KONSTITUSI I	RI	
Konstil		<u>Di</u>	unduh dari laman: www.mah	nkamahkonstitusi.go.	<u>id</u>	
			Nyat Kadir			
	ا المالة	PI	Horjani Dewati Hutagalung, SE	0	0	
	1.	Ī	Alias Wello	0	0	
		- (Jumlah	16	6	
	9	15	Partai Nasdem	3	3	T-5.14
			Drs. H. Nyat Kadir	8	3	M.
			Horjani Dewati Hutagalung, SE	14	14	
	0.78		Alias Wello	0	0	-
		1	Jumlah	25	20	-
	10	16	Partai Nasdem	2	2	T-5.15
	100	(CHIN	Drs. H. Nyat Kadir	28	8	4
	AHI	AV	Horjani Dewati Hutagalung, SE	7 NSTI	7 TUSY	ar
		шы	Alias Wello		1	<u> </u>
		UDI	Jumlah	38	18	-
	11	17	Partai Nasdem	3	3	T-5.16
			Drs. H. Nyat Kadir	21	1	onstil
			Horjani Dewati	15	15	

, é	VE.		58	"Kon		
anstitu.		SA Diu	ILINAN PUTUSAN MAHKA Unduh dari laman: www.ma	AMAH KONSTITUSI I I <mark>hkamahkonstitusi.go.</mark>	RI <u>id</u>	
ah Ko.			Hutagalung,			
Me		1	SE Alias Wello	0	0	
		100	Jumlah	39	19	
^	12	19	Partai Nasdem	1	AP	T-5.17
24			Drs. H. Nyat Kadir	11	//	
Mary Mary			Horjani	XX.		1
Stylkan.			Dewati Hutagalung,	8	8	die
			SE			
		- 3	Alias Wello	0	0	
-	40	00	Jumlah	20	10	T 5 40
	13	22	Partai Nasdem	0	0	T-5.18
	2	75	Drs. H. Nyat Kadir	11	8	
MAIN N.			Horjani Dewati Hutagalung, SE	0	0	N. K.
		4	Alias Wello	0	0	360
11.71	A LITE	AN	Jumlah	11	8	
1917	14	30	Partai Nasdem	4	4	T-5.19
Kon	-		Drs. H. Nyat Kadir	35	25	
ahkamah			Horjani Dewati Hutagalung, SE	1	1	onstil
		_	Alias Wello	0	0	1

ć	Br	andra a	59	to.		
anstitus.		SA Di	ALINAN PUTUSAN MAHKAI unduh dari laman: www.mah	MAH KONSTITUSI F kamahkonstitusi.go.i	RI i <u>d</u>	
Ko.			- 1/1/2			
W.			Jumlah	40	30	
Mich	15	31	Partai Nasdem	3	3	T-5.20
A	in the		Drs. H. Nyat Kadir	31	10.1	
The All			Horjani Dewati Hutagalung, SE	16	16	
TOL.		3-1	Alias Wello	0	0	- 4
the Miles		3	Jumlah	40	20	Me
	16	36	Partai Nasdem		0	T-5.21
			Drs. H. Nyat Kadir	3	0	
4.5	N. Committee of the com		Horjani Dewati Hutagalung, SE	5	0	
100	V		Alias Wello	0	0	
100		10 M	Jumlah	9	0	45
	17	43	Partai Nasdem	5	5	T-5.22
IVI.	AHK	AV	Drs. H. Nyat Kadir	22	12	
	PP	HRI	Horjani	ONES	STA.	
N KON	,		Dewati Hutagalung, SE	12	12	
The same		-	Alias Wello	1	1	"Pizz
Me		-	Jumlah	40	30	OUS.
	18	47	Partai Nasdem	1	1 h	T-5.23

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Drs. H. 15 5 Nyat Kadir Horjani Dewati Buttagalung, SE Alias Wello 0 0	
Nyat Kadir Horjani Dewati Hutagalung, SE	
Nyat Kadir Horjani Dewati Hutagalung, SE	
Dewati Hutagalung, SE	
Alias Wello 0 0	
Jumlah 24 14	
19 48 Partai 5 5 5 Nasdem	-5.24
Drs. H. Nyat Kadir 5	
Horjani Dewati Hutagalung, SE	
Alias Wello 1 1	
Jumlah 34	
	-5.25
Drs. H. Nyat Kadir 7	
Horjani Dewati Hutagalung,	
SE INFONECTA	
Alias Wello 2 2	
Jumlah 25 15	
21 58 Partai 1 1 T-Nasdem	-5.26
Drs. H. Nyat Kadir 24	Us
Horjani 17 17	

-itu	SIRI		61 SALINAN PUTUSAN MAHKAI	MAH KONSTITUSI	RI	
Konsti			<u>Diunduh dari laman: www.mah</u>	<u>kamankonstilusi.go.</u>	<u>.10</u>	
mah la		d	Dewati Hutagalung, SE		3	
	A .		Alias Wello	0	0	
	1 /- 200		Jumlah	52	42	
	22	60	Partai Nasdem	1	1)	T-5.27
Maria Maria			Drs. H. Nyat Kadir	35	5	
Jahkan			Horjani Dewati Hutagalung, SE	0	0	ME
,			Alias Wello	0	0	
	1		Jumlah	36	6	
	23	61	Partai Nasdem	0	0	T-5.28
.11.7	A		Drs. H. Nyat Kadir	10	0	
			Horjani Dewati Hutagalung, SE	0	3	iah ke
10.70	LA LITE		Alias Wello	3	0	
	ALL		Jumlah	13	3	
	24	62	Partai Nasdem	ONE	0	T-5.29
- all Ko			Drs. H. Nyat Kadir	0	0	- 30*
alikalin			Horjani Dewati Hutagalung, SE	0	o nah	onstill

		Alias Wello	0	0	
	-	Jumlah	1	0	
25	72	Partai Nasdem	0	0	T-5.30
fier		Drs. H. Nyat Kadir	3	3	
		Horjani Dewati Hutagalung, SE	0	0	
	3=1	Alias Wello	0	0	bur
	===	Jumlah	3	3	

Tabel 4. Perolehan Suara Partai Nasdem Pada TPS di Sei Pelunggut

No	TPS	Caleg			Alat Bukti
	45		Termohon	Pemohon	
31	04	Partai Nasdem	4	4	T-5.31
100	CO FILM	Drs. H. Nyat Kadir	3	3	45
АНІ	AN	Horjani Dewati Hutagalung, SE	14	14	all land
25	URI	Alias Wello	0 = 9	0	
3-		Jumlah	21	21	
32	07	Partai Nasdem	3	3	T-5.32
		Drs. H. Nyat <mark>K</mark> adir	6	6	onstill
	A	Horjani Dewati	1	1 ah h	

SALINAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTRUSI R Diundah dari Ismani, www.mehkamehkonstlusi.go.id Hutagalung, SE		iki	A PARA	63	"Kon		
SE	anstitu.		SA <u>Dit</u>	ILINAN PUTUSAN MAHKA unduh dari laman: www.mah	MAH KONSTITUSI I <mark>kamahkonstitusi.go</mark>	RI <u>id</u>	
SE				- No.			
Jumlah 10 10 10							
33 08			0	Alias Wello	0	0	
Nasdem			1	Jumlah	10	10	
Nyat Kadir		33	08		4	4	T-5.33
Dewati			(4	4	
Hutagalung, SE			2	Horjani	AC		
Alias Wello 0 0 Jumlah 46 46 34 09 Partai 2 2 Drs. H. Nyat Kadir Horjani Dewati Hutagalung, SE Alias Wello 0 0 Jumlah 25 25 35 10 Partai 2 2 T-5.35 T-5.35 T-5.35				Hutagalung,	38	38	418
Jumlah 46 46 34 09 Partai				A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	0	0	_
34 09				4.3			
Nyat Kadir		34	09	Partai		1	T-5.34
Dewati		2	75		18	18	
Jumlah 25 25 35 10 Partai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				Dewati Hutagalung,	5	5	W. Kr
35 10 Partai 2 2 7 17-5.35 Nasdem Drs. H. 6 6 6 Horjani Dewati Hutagalung, SE			4	Alias Wello	0	0	100
Nasdem Drs. H. Nyat Kadir Horjani Dewati Hutagalung, SE		A LUIZ	AN	Jumlah	25	25	1
Nyat Kadir Horjani Dewati Hutagalung, SE		35	10		2	2	T-5.35
Dewati Hutagalung, SE		3-			6	6	
Alias Wello 0 0				Dewati Hutagalung,	3	3	onstit
				Alias Wello	0	0	

	Br		64	to		
- nstitus		SA Dit	ALINAN PUTUSAN MAHKAN unduh dari laman: www.mahl	MAH KONSTITUSI F kamahkonstitusi.go.i	RI i <u>d</u>	
			The same			
			Jumlah	11	11	
	36	12	Partai Nasdem	4	1	T-5.36
	المرابع ا		Drs. H. Nyat Kadir	13	13	
			Horjani Dewati Hutagalung, SE	7	7	
		3-1	Alias Wello	0	0	
		381	Jumlah	21	21	lege
	37	14	Partai Nasdem	0	1)00	T-5.37
			Drs. H. Nyat Kadir	1	0	
	N. S.		Horjani Dewati Hutagalung, SE	15	15	
	10	100	Alias Wello	0	0	1
		SAV	Jumlah	16	16	J.S
	38	16	Partai Nasdem	3	3	T-5.38
	AHK	AV	Drs. H. Nyat Kadir	10	10	
	REP	UB.	Horjani Dewati Hutagalung, SE		2	
		-	Alias Wello	1	1	1111
			Jumlah	16	16	Media
	39	17	Partai Nasdem	4	4	T-5.39

ċ	Br	-	65	For.		
nstitu!		SA <u>Di</u> u	LINAN PUTUSAN MAHKA unduh dari laman: www.mah	MAH KONSTITUSI F kamahkonstitusi.go.i	?l <u>d</u>	
mah k			Drs. H. Nyat Kadir	4	4	
Λ.	lieus	IRI	Horjani Dewati Hutagalung, SE	39	39	•
		- 7	Alias Wello	0	0	_
- N	111		Jumlah	47	47	_
Kathan.	40	20	Partai Nasdem	3	3	T-5.40
Str.			Drs. H. Nyat Kadir	2	2	Mi
			Horjani Dewati Hutagalung, SE	6	6	
		A	Alias Wello	0	0	
A	29	73	Jumlah	11	11	
	41	23	Partai Nasdem	2	2	T-5.41
Mar			Drs. H. Nyat Kadir	5	5	3/2/K
IVI.	AHI	ÄV	Horjani Dewati Hutagalung,	18	18	
	350	HRI	SE		: I A	
_	7		Alias Wello	0	0	1
To.		-	Jumlah	25	25	-
amah	42	24	Partai Nasdem	1	1	T-5.42
alike			Drs. H. Nyat Kadir	4	4	OUS
			Horjani	8	8	

ctitu.	si R.		66 SALINAN PUTUSAN MAHKAI <u>Diunduh dari laman: www.mah</u>	MAH KONSTITUSI kamahkonstitusi.go.	RI <u>id</u>	
OUS						
		á	Dewati Hutagalung, SE		2	
	A		Alias Wello	1	1	7
	1		Jumlah	14	14	
	43	33	Partai Nasdem	1	///	T-5.43
			Drs. H. Nyat Kadir	10	10	
			Horjani Dewati Hutagalung, SE	6	6	ME
			Alias Wello	0	0	
			Jumlah	17	17	
	44	35	Partai Nasdem	0	0	T-5.44
	D		Drs. H. Nyat Kadir	4	4	
			Horjani Dewati Hutagalung, SE	28	28	iah ke
	A LUIZ		Alias Wello	метг	1	
	HILL		Jumlah	33	33	
	45	36	Partai Nasdem	3	3	T-5.45
			Drs. H. Nyat Kadir	2	1	- 30
			Horjani Dewati Hutagalung, SE	14	15	onstill

Alias Wello	0	0	
Jumlah	19	19	

Tabel 5. Perolehan Suara Pemohon Pada TPS di Kelurahan batu merah

No	TPS	TPS Partai dan	Perolehan suara (model C1 DPR RI)		Alat Bukti
	1		Termohon	Pemohon	
58	7	Partai Nasdem	3	3	T-5.46
		Drs. H. Nyat Kadir	9	9	
		Horjani Dewati Hutagalung, SE	0	0	
1/7		Alias Wello	0	0	
A ROY	45	Jumlah	12	12	

Tabel 6. Perolehan Suara Pemohon Pada TPS di Kelurahan Tanjung Sengkuang

No	TPS	Partai dan Caleg	Perolehan C1 DPR RI Termohon	suara (model) Pemohon	Alat Bukti
59	12	Partai Nasdem	7	7	T-5.47
BEF	UB	Drs. H. Nyat Kadir	9	9	
		Horjani Dewati Hutagalung, SE	0	0	onstit
		Alias Wello	0	0	
		Jumlah	16	16	

Tabel 7. Perolehan Suara Pemohon Pada TPS di Kelurahan Bukit Tempayan

No	TPS	Partai dan Caleg	Perolehan C1 DPR RI) Termohon	suara (model) Pemohon	Alat Bukti
60	35	Partai Nasdem	2	2	T-5.48
	33	Drs. H. Nyat Kad <mark>ir</mark>	13	13	
		Horjani Dewati Hutagalung, SE	15	5	Eu.
		Alias Wello	0	0	
10	-	Jumlah	30	20	

Tabel 8. Perolehan Suara Pemohon Pada TPS di Kelurahan Tiban Baru

No	TPS	Partai dan Caleg	Perolehan C1 DPR RI) Termohon	suara (model Pemohon	Alat Bukti
61	32	Partai Nasdem	13	12	T-5.49
RE	UB	Drs. H. Nyat Kadir	20	20	
		Horjani Dewati Hutagalung, SE	10	10	ctit
		Alias Wello	3	3	OW
		Jumlah	46	45	

5. Bahwa menjawab dalil Pemohon tentang adanya kesalahan rekapitulasi dianggap tidak beralasan, sebagaimana dengan data yang dimiliki termohon terhadap perolehan suara Partai Nasdem pada tabel berikut:

Tabel 9. Perolehan Suara partai Nasdem Pada tingkat kecamatan batu ampar

No.	Tempat	DA-1	Alat		
INO.	Tempat	Termohon	Pemohon	bukti	
1	Kecamatan	1448	1448	T-	
	Batu Ampar,		///	5.50	
	Kel. Tanjung				
: =:	sengkuang				
Jumlah	1				

Tabel 10. Perolehan Suara Pemohon Pada tingkat kecamatan Belakang Padang dan kecamatan Sei Beduk

No.	Tempat	DA-1	Alat	
140.	Tempat	Termohon	Pemohon	bukti
1	Kecamatan	316	316	T-
	Sei Beduk,	MIL TO BUT		5.51
	Kel. Muka	IGGAL III		
	kuning	WAST		200
2	Kecamatan	23	23	T-
HK	belakang	CONST		5.52
	padang, Kel.	.01101		
EPL	Kasu	IDON	ESIA	

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-.5.KEPRI.1 sampai dengan T-.5.KEPRI.45, T-.5.KEPRI.49 sampai dengan T-.5.KEPRI.52 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

1	T-5.KEPRI.1	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
		Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
		Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
		Tahun 2014
2	T-5.KEPRI.2	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
		Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
		Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
		Tahun 2014
3	T-5.KEPRI.3	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
		Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
		Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
		Tahun 2014

		6	10,	
			71	
X			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Olle				
	4	T-5.KEPRI.4	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan	Pincian
	7	I-O.INEI INI	Penghitungan Perolehan Suara di	Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan	Umum
			Tahun 2014	Omam
	5	T-5.KEPRI.5	_	
	A	1.4.		
	6	T-5.KEPRI.6	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan	Rincian
			Penghitungan Perolehan Suara di	Tempat
			Pemungutan Sua <mark>ra Dala</mark> m Pemilihan	Umum
			Tahun 2014.	77
	7	T-5.KEPRI.7		Rincian
			Penghitungan Perolehan Suara di	Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan	Umum
			Tahun 2014.	
	8	T-5.KEPRI.8	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan	
			Penghitungan Perolehan Suara di	Tempat
		7	Pemungutan Suara Dalam Pemilihan	Umum
	0	T E KEDDI O	Tahun 2014.	Dinaina
	9	T-5.KEPRI.9	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan	
			Penghitungan Perolehan Suara di	Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Tahun 2014.	Umum
	10	T-5.KEPRI.10	Talluli 2014.	N. T.
	10	1-5.KEFKI.10	THE PARTY OF THE P	Mich
	11	T-5.KEPRI.11	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan	Rincian
			Penghitungan Perolehan Suara di	Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan	Umum
			Tahun 2014.	
	12	T-5.KEPRI.12	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan	Rincian
			Penghitungan Perolehan Suara di	Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan	Umum
			Tahun 2014.	Ons
				The
			70	
			A STATE	
		Salinan nutusan ini tidak	x untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.	

		6	10,
			72
2	GER		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Olle			
	13	T-5.KEPRI.13	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
	10	I-O.KLI IXI. IO	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
			Tahun 2014.
	14	T-5.KEPRI.14	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
	17/	I-J.KEI KI. IT	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
		140	Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
			Tahun 2014.
	15	T-5.KEPRI.15	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
	13	1-0.KEI KI.10	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
			Tahun 2014.
	16	T-5.KEPRI.16	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
	10	1-5.NEPKI. 10	
			Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
		3400	Tahun 2014.
	17	T E VEDDI 17	
	17	T-5.KEPRI.17	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
	18	T-5.KEPRI.18	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
	10	1-3.NEPKI. 10	NER A BUTTOCCO
			Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
	10	T E VEDDI 10	Tahun 2014. MODEL CL DDB Sortifikat Hasil dan Binsion
	19	T-5.KEPRI.19	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
			Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
	20	T	Tahun 2014. MODEL CL DDB Sortifikat Hasil dan Binsian
	20	T-5.KEPRI.20	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
			Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
			Tahun 2014.

	· Pr	10,
		73
Elec.		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI iunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
21	T-5.KEPRI.21	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
	1 0.11.2.	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
		Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
		Tahun 2014.
22	T-5.KEPRI.22	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
1	0.1.2	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
	19	Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
		Tahun 2014.
23	T-5.KEPRI.23	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
	1 onter thie	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
		Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
		Tahun 2014.
24	T-5.KEPRI.24	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
2-7	1 J.KET KI.Z-	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
		Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
		Tahun 2014.
25	T-5.KEPRI.25	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
20	7	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
		Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
		Tahun 2014.
26	T-5.KEPRI.26	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
	211.12.1.11.20	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
		Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
		Tahun 2014.
27	T-5.KEPRI.27	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
		Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
		Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
		Tahun 2014.
28	T-5.KEPRI.28	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
		Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
		Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
		Tahun 2014.

	i Pr	
27.		74 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
ONST		<u>Dianam aman. www.mankamankonsitasi.go.na</u>
main Res	9 T-5.KEPRI.29	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
3	0 T-5.KEPRI.30	Tahun 2014. MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
3	1 T-5.KEPRI.31	Tahun 2014. MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
3	2 T-5.KEPRI.32	Tahun 2014. MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
3	3 T-5.KEPRI.33	Tahun 2014. MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
3	4 T-5.KEPRI.34	Tahun 2014. MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
3	5 T-5.KEPRI.35	Tahun 2014. MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
3	6 T-5.KEPRI.36	Tahun 2014. MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

		6	10
			75
2	Cies.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
ON			
	37	T-5.KEPRI.37	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
	.	I OHLE I III.	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
			Tahun 2014.
	38	T-5.KEPRI.38	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
		Toniz, inst	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
		Op.	Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
			Tahun 2014.
	39	T-5.KEPRI.39	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
			Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
			Tahun 2014.
	40	T-5.KEPRI.40	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
		1 OILLI III IO	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
			Tahun 2014.
	41	T-5.KEPRI.41	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
		A #	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
			Tahun 2014.
	42	T-5.KEPRI.42	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
			Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
			Tahun 2014.
	43	T-5.KEPRI.43	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
			Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
			Tahun 2014.
	44	T-5.KEPRI.44	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
			Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
			Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
			Tahun 2014.

45 T-5.KEPRI.45	MODEL CI DPR Sertifikat Hasil dan Rincian
	Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
	Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
	Tahun 2014.
46 T-5.KEPRI.50	MODEL DA-I DPR Penghitungan Perolehan Suara
V(FF)	di Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
APPL C	2014.
47 T-5.KEPRI.51	MODEL DA-I DPR Penghitungan Perolehan Suara
	di Kecamatan <mark>Dalam P</mark> emilihan Umum Tahun
	2014.
48 T-5.KEPRI.52	MODEL DA-I DPR Penghitungan Perolehan Suara
	di Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
	2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Setiawan

- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Tembesi adalah 2.068 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 adalah 641 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 2 adalah 165 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 3 adalah 1.357 suara. Saksi partai politik hadir;
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Sungai Pelenggut adalah sejumlah 216 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 adalah sejumlah 222 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 2 adalah sejumlah 75 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 3 adalah sejumlah 1.213 suara.

2. Hasrimansyah

- Saksi berdomisili di Desa Tering 1 RT 03/RW 06 Blok D Nomor 48
 Kelurahan Tanjung, Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Ampar.

- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Batu Ampar dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara tidak dihadiri oleh saksi dari Partai Nasdem, PKB dan PKS serta panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam).
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tanggal 17 April 2014.
- Pada saat saksi mengambil formulir DA-1, semua saksi menandatangani Berita Acara.
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 22 April 2014.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 29 April 2014.
- Saksi hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal
 4 Mei 2014. Tidak ada sanggahan dari partai politik mengenai hasil pemilu di kecamatan Batu Ampar dan tidak ada rekomendasi Panwaslu ataupun Bawaslu terhadap pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

3. Deskarido

ah Konst

- Saksi berdomisili di Perumahan Bukit Kemuning, Blok D-3, Nomor 21,
 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Sungai Beduk.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sungai Beduk dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan atau sanggahan.
- Saksi menyatakan bahwa semua saksi partai politik tanda tangan di Berita Acara.
- Saksi tidak menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam.

- Saksi menegaskan bahwa yang menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam adalah Ketua PPK di kecamatan Beduk, namun saat ini Ketua PPK tersebut diberhentikan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Panwascam untuk PPK di kecamatan Beduk.

4. Huzairi

Jah Konstil

- Saksi berdomisili di Kavling Bida Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Nongsa.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Nongsa dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwascam.
- Menurut saksi, saksi PDI Perjuangan mengajukan keberatan atau sanggahan mengenai sinkronisasi data antara suara sah dan suara tidak sah yang menyangkut daftar pemilih. Saksi menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan hasil perolehan suara. Kemudian, saksi PDI Perjuangan tidak berkenan menandatangani Berita Acara dan menghendaki untuk dilanjutkan di tingkat KPU saja.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Bawaslu untuk PPK di kecamatan Nongsa.

5. Marsudi

- Saksi membenarkan bahwa telah terjadi rekapitulasi perhitungan suara ulang pada tanggal 4 Mei 2014. Hal ini dikarenakan bahwa Pleno KPU Kota Batam yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 tersebut telah saksi anulir pada tanggal 3 Mei.
- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat kota tersebut mengundang seluruh PPK sebanyak 12 kecamatan di Kota Batam dan mengundang Panwaslu termasuk Panwaslu Kota Batam dan juga Bawaslu Provinsi.
- Saksi merekap dari data DA-1 kecamatan.
- Saksi menganggap bahwa pelaksanaan di tingkat kelurahan dan tingkat TPS tentunya sudah selesai di tingkat kecamatan, sehingga sebagaimana prosedur yang berlaku mengenai pelaksanaan rekap di tingkat kota adalah dengan merekap hasil dari tingkat kecamatan.

- Beberapa saksi partai politik memang meminta untuk dibuka dokumen C-1 plano.
- Saksi menuturkan bahwa terdapat 4 (empat) saksi partai politik yang menolak dan tidak mengakui Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2014.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwaslu dan Bawaslu.
- Saksi menjelaskan alasan menganulir dan mengambil alih KPU Kota Batam, yakni: Yang pertama bahwa proses itu dilakukan karena KPU Kota Batam yang memang tidak selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan sampai dengan batas waktu tambahan yang diberikan yakni tanggal 27 April 2014. Akhirnya KPU Kota Batam dapat menyelesaikannya pada tanggal 28 April 2014. Panwaslu Kota Batam dan Bawaslu Provinsi tidak bersedia menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014.
- Terhadap adanya kejadian tersebut diatas, sinkronisasi data atas rekomendasi Panwas Kota Batam dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014 tetapi, justru terdapat perubahan data. Karena adanya dua hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yakni tanggal 28 April 2014 dan tanggal 29 April 2014, akhirnya saksi atas nama KPU provinsi memplenokan kembali untuk menganulir, dan mengambil alih pelaksanaan tahapan di KPU Kota Batam.
- Penganuliran ini dilakukan dengan cara membuka dan menghitung kembali dengan menggunakan dokumen DA.
- Keberatan diajukan oleh Partai Golkar saat Pleno Rekapitulasi
 Penghitungan Suara pada tanggal 4 Mei 2014.

6. Andi Anwar

- Saksi berdomisili di Perumahan Muka Kuning Indah I, Blok AB No.15. Di Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Buliang
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Aji, Batam.
- Rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Batu Aji diselenggarakan pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014.

- Terdapat 4 (empat) PPS di Kecamatan Batu Aji yang terdiri atas 265
 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik dan Panwas juga hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan yang berkaitan dengan perselisihan suara.
- Partai Golkar dan Partai Demokrat tidak mengajukan sanggahan.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK
 Batu Aji ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 21 April 2014.

7. Herrigen Agusti

ah Konsi

- Saksi berdomisili di Jalan Kartini, Perumahan Yunior Quarter, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sekupang dan memantau kurang lebih sebanyak 50 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Sekupang dari tanggal
 15 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik.
- Saat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan secara lisan namun ada saksi partai politik yang ingin mengajukan keberatan secara tertulis dan telah mengambil form keberatan, namun tidak dikembalikan lagi kepada saksi.
- Tidak ada keberatan dari para saksi untuk hasil PPK Sekupang.
- Saksi tidak hadir pada rekapitulasi sinkronisasi pada tanggal 29 April 2014, namun saksi hadir pada rekapitulasi penghitungan suara (penganuliran) tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Kejadian khusus yang terjadi saat pemantauan di TPS 16 yakni sekitar 8 sampai dengan 9 orang pemilih memaksa untuk tetap memberikan suaranya walaupun sudah melewati batas waktu pemilihan.

8. Eri Zahriansyah

- Saksi berdomisili di Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Sekanak Raya.
- Saksi merupakan ketua PPK Kecamatan Belakang Padang.

- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2014 dan 12 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang dihadiri oleh Panwascam dan semua saksi partai politik hadir
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, tidak ada satu pun saksi partai politik yang mengajukan keberatan, baik lisan maupun tertulis dan semua saksi partai politik tanda tangan di dokumen DA-1.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Belakang Padang ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 22 April 2014.
- Setelah selesai menyampaikan laporan tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan atau keberatan atas hasil dari PPK Belakang Padang.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno sinkronisasi penghitungan suara di tingkat

 Provinsi.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu di PPK Belakang Padang.

9. M. Markam

- Saksi berdomisili di Jalan Ketapang RT 09/RW 04 Desa Kundur,
 Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan ketua PPK Kundur Barat.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kundur Barat tanggal 14 april 2014 dan saksi dari PPP, PBB dan PKPI tidak hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan/keberatan dan 9 (sembilan) orang saksi partai politik yang hadir menandatangani berita acara.
- Di tingkat PPK tidak ada keberatan dari saksi, namun di tingkat KPU terdapat saksi PKB yang keberatan mengenai jumlah perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Sawang.
- Saksi dari PKB tersebut mempersoalkan mengenai 2 (dua) model dokumen C atas nama calon anggota legislatif Zulfan Efendi dengan dimana model yang satu mencantumkan jumlah perolehan suaranya adalah sejumlah 1 (satu) sementara model yang lain mencantumkan

jumlah perolehan suara sejumlah 41 dan penyelesaian atas permasalahan tersebut diserahkan ke KPU.

- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Saksi tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu

10. Azman

- Saksi berdomisili di Jalan Lapangan Sepak Bola Sawang RT. 03/RW. 04
 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Ketua PPS Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2014.
- Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang yakni Partai Nasdem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PPP.
- Semua saksi partai politik yang hadir menandatangani dokumen D-1.
- Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS sama sekali tidak ada permasalahan.
- Tidak ada saksi dari partai politik yang mempersoalkan hasil di PPS Sawang.
- Perolehan suara calon anggota legislatif Zulfan Efendi pada TPS 1 sebesar 1 suara dan 41 suara.

11. Zulfiana Irzawati

- Saksi berdomisili di Jalan Layang RT 001/RW 002, Kelurahan Sawang,
 Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan sebagai Anggota PPS di TPS 02 Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Parpol hadir kecuali PKPI dan PBB.
- Jumlah keseluruhan perolehan suara PKB di TPS 02 Kelurahan Sawang sejumlah 9 suara.
- Saksi hanya mengetahui bahwa saksi dari PKB menandatangani berita acara.

12. Eko Purwandoko

- Saksi berdomisili di Baran RT 04 RW 06, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Anggota KPU Kabupaten Karimun.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 22 April
 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwaslu.
- Saksi menyatakan bahwa saksi PKB yang hadir pada rekapitulasi penghitungan suara adalah bernama M.Daud.
- Pemohon mendalilkan bahwa terdapat permasalahan di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, yakni dimana calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy seharusnya mendapat suara sejumlah 41.
- Namun, berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2014, jumlah perolehan suara calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy justru sejumlah 1 suara dan bukan 41 suara seperti apa yang dimohon oleh Pemohon.
- Hal tersebut juga sudah sesuai dengan formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat yang diberikan oleh KPPS ke KPU Kabupaten melalui PPK.
- Pemohon menambahkan keterangan bahwa melalui data surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang tersebut, KPU Kabupaten Karimun dan PPK Kecamatan Kundur Barat melakukan sinkronisasi terhadap data pengguna hak pilih.
- Berdasarkan data tersebut diperoleh keterangan bahwa jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Kelurahan Sawang untuk laki-laki adalah sejumlah 164 orang, pemilih perempuan sejumlah 170 orang, sehingga total pemilih adalah 334 orang.
- Dengan demikian, jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu 334.
 Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa jumlah pemilih yang

menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.

- Jumlah Daftar PemilihTetap adalah 415 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 334 orang.
- Jumlah suara sah seluruh partai adalah 311 dan jumlah surat suara tidak sah adalah 23.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Nah Konstit

PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

[2.5]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Nasional Demokratmemberikan keterangan bertanggal 24 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12-2.a/PAN.MK/2014yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai

I......BANTAHAN ATAS

POKOK PERMOHONAN

Keanggotaan DPR RI

Bahwa kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak berdasar atas hukum, melainkan semata hanyalah asumsi Pemohon belaka, karena dalil-dalil *a quo* tidak disandarkan pada fakta-fakta untuk dipergunakan dalam pembuktian proses peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut ini Keterangan Terkait untuk membantah dalil-dalil permohonan a quo pada daerah pemilihan terkait pengisian keanggotaan DPR RI, yaitu:

Daerah Pemilihan Kepulauan Riau

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.

II. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian yang telah dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
- [2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait PartaiNasional Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT. KEPRI 5.13.14sampai dengan PT. KEPRI 5.13.72sebagai berikut :

1 PT. KE	PT. KEPRI 5.13.14	FotoCopy	Lampiran	Model	C1	TPS	01	
	P1. KEPRI 5.13.14	Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung						
2	PT. KEPRI 5.13.15	FotoCopy	Lampiran	Model	C1	TPS	02	
2	P1. KEPKI 5.15.15	Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung						
3	PT. KEPRI 5.13.16	FotoCopy	Lampiran	Model	C1	TPS	03	
3	F1. KEPKI 5.15.10	Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung						
4	PT. KEPRI 5.13.17	FotoCopy	Lamp <mark>iran</mark>	Model	C1	TPS	05	
4	P1. KEPKI 5.13.17	Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung						
5	PT. KEPRI 5.13.18	FotoCopy	Lampiran	Model	C1	TPS	07	
5	F1. KEPKI 5.15.10	Kelurahan	Tembesi Ke	camatan	Sagu	llung		
6	PT. KEPRI 5.13.19	FotoCopy	Lampiran	Model	C1	TPS	08	
O	F1. NEFRI 5.15.19	Kelurahan	Tembesi Ke	camatan	Sagu	llung		

	4.	62	10,
J	itus		86 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
(Ons)		<u> </u>	zarraman. www.mankamankonstitusi.go.iu
malh Re	7	PT. KEPRI 5.13.20	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 09 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
	8	PT. KEPRI 5.13.23	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 12 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
	9	PT. KEPRI 5.13.25	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 14 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
	10	PT. KEPRI 5.13.26	FotoCopy Lampiran <mark>Model C</mark> 1 TPS 15 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
	11	PT. KEPRI 5.13.30	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 22 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
13hh	12	PT. KEPRI 5.13.33	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 36 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
	13	PT. KEPRI 5.13.37	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 55 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
	14	PT. KEPRI 5.13.38	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 58 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
	15	PT. KEPRI 5.13.39	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 60 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
	16	PT. KEPRI 5.13.40	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 61 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
MAN	17	PT. KEPRI 5.13.41	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 62 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
	18	PT. KEPRI 5.13.42	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 65 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
	19	PT. KEPRI 5.13.43	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 72 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
	20	PT. KEPRI 5.13.45	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 02 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
-NKalmah	21	PT. KEPRI 5.13.46	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 03 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan
10.	22	PT. KEPRI 5.13.47	Sagulung FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 04

	4.	6,		.10	100	
	*US	SALINAN	87 NPUTUSAN MAHK	amah Konstit	USI RI	
25			dari laman: www.ma			
			Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung			
			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 07
	23	PT. KEPRI 5.13.48	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung			
		it. it	FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 08
	24	PT. KEPRI 5.13.49	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung	- 2-5		
		11.27	FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 09
	25	PT. KEPRI 5.13.50	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung			
			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 10
	26	PT. KEPRI 5.13.51	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung		-	
			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 12
	27	PT. KEPRI 5.13.52	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
		A A	Sagulung			
			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 13
	28	PT. KEPRI 5.13.53	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung			
			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 14
	29	PT. KEPRI 5.13.54	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung			
			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 16
	30	PT. KEPRI 5.13.55	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung			
			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 17
	31	PT. KEPRI 5.13.56	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung			
			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 20
	32	PT. KEPRI 5.13.57	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung			TO
	33	PT. KEPRI 5.13.58	FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 23

	+	br.	00	40		
	*U5	SALINAN	88 IPUTUSAN MAHK	AMAH KONSTIT	TUSI RI	
751		<u>Diunduh</u>	dari laman: www.ma	<mark>ahkamahkonstitu</mark>	<u>si.go.id</u>	
			Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung			
			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 24
	34	PT. KEPRI 5.13.59	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	Sagulung		A)C	
		1	FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 26
	35	PT. KEPRI 5.13.60	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung	- 10		
		11.55	FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 30
	36	PT. KEPRI 5.13.61	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung			
Ve.			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 31
	37	PT. KEPRI 5.13.62	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung		-	
		THE REAL PROPERTY.	FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 33
	38	PT. KEPRI 5.13.63	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
		和於	Sagulung			
			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 35
	39	PT. KEPRI 5.13.65	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung			
			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 36
	40	PT. KEPRI 5.13.66	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung			
			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 37
	41	PT. KEPRI 5.13.67	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung			
			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 39
	42	PT. KEPRI 5.13.68	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
			Sagulung			
			FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 40
	43	PT. KEPRI 5.13.69	Kelurahan	Sungai	Pelunggut	Kecamatan
SIL.			Sagulung			To.
	44	PT. KEPRI 5.13.70	FotoCopy	Lampiran	Model C1	TPS 43

Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 18 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Sagulung

45 PT. KEPRI 5.13.72

Selain itu, Pihak TerkaitPartai Nasional Demokrat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1I autik Muntasir
•Saksi berdomisili di Sungai Panas
Komplek Musa Jaya Blok G Nomor 23, Batam, Kota Batam.
•Saksi merupakan saksi dari Parta
Nasdem dan pernah menjadi saksi mandat untuk pleno penghitungar
suara di tingkat provinsi pada tanggal 5 Mei 2014.
•Saksi merupakan sekretaris Parta
Nasdem di Kota Batam.
•Saksi menerangkan bahwa tidak ada
rekomendasi dari Bawaslu.
2M. Jeffry K.S.
•Saksi berdomisili di Perumnas Griya
Permata Blok D Nomor 120 RT 6/RW 9, Kelurahan Sungai Langkai
Kecamatan Sagulung, Pulau Batam.
●Saksi merupakan saksi mandate Parta
Nasdem di KPU Kota Batam.
•Saksi menandatangani berita acara
untuk pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 28 Apri
2014.
•Saksi membenarkan bahwa plenc
rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 4 April 2014 menganuli
hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 28 Apri
2014.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan BawasluProvinsi Kepulauan Riau memberikan keterangan bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:
- Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 3. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 4. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilhan Umum Tahun 2014 Nomor: 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 5. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai Nasdem	95.848
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	28.976
3.	Partai Ke <mark>adilan</mark> Sejahtera	66.095

4.	PDI Perjuangan	132.412
5.	Partai Golkar	95.354
6.	Partai Gerindra	91.942
7.	Partai Demokrat	81.150
8.	Partai Amanat Nasional	119.044
9.	Partai Persatuan Pembangunan	37.760
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	50.736
14.	Partai Bulan Bintang	11.913
15.	PKPI	11.106

6. Bahwa, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberikan Keterangan terhadap pokok permohonan yang diajukan partai politik untuk anggota DPR dan DPRD, sebagai berikut :

Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Untuk DPR RI DAPIL Kepulauan Riau I terdiri dari : Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kab. Karimun, Kab. Bintan, Kab. Natuna, Kab. Lingga, Kab. Anambas.

1. Bahwa KPU Kota Batam telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kota Batam, untukDapil Kepri Kota Batam sebagai berikut :

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	Partai Nasdem	52425
2	Partai Kebangkitan Bangsa	15728
3	Partai Keadilan Sejahtera	34805
4	PDI Perjuangan	75367
5	Partai Golongan Karya	39397
6	Partai Gerindra	62387
7	Partai Demokrat	41031
8	Partai Amanat Nasional	76053
9	Partai Persatuan Pembangunan	19545
10	Partai Hati Nurani Rakyat	21570
11	Partai Bulan Bintang	4073
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7084

2. Pemohon adalah peserta Pemilu yang terdaftar berdasarkan keputusan KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

Keterangan terhadap Pokok Permohonan

- 1. Permohonan Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
 - Bahwa pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon, Panwaslu Kota Batam, dengan ini memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Pungut hitung Pemilu Legislatif 2014 diadakan tanggal 9 April 2014;
 - Kemudian dilanjutkan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kelurahan se-Kota Batam. Karena Form C1 tidak maksimal dimiliki para saksi parpol dan perorangan serta Panwaslu, maka Panwaslu Kota Batam memberikan rekomendasi No.178/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 Tanggal 21 April 2014 Kepada KPU Kota Batam untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kelurahan agar membuka Form C1 Plano. Hasil ditingkat kelurahan ini, telah selesai dilaksanakan dan diterima oleh saksi yang hadir dan PPL;
 - Setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kelurahan maka selanjutnya diteruskan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan dan hasilnya juga diterima oleh para saksi dan Panwascam yang hadir;
 - Setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan maka diteruskan penghitungan perolehan suara ditingkat KPU Kota Batam.;
 - Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota Batam ada 3 (tiga) kejadian :
 - a) Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan tanggal 28 April 2014, Pleno ini tidak diterima oleh para saksi dan Panwaslu Kota Batam karena antara data yang disahkan tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 02.30 WIB tidak sesuai dengan data yang diprintkan untuk ditandatangani oleh para saksi sekitar pukul 09.00 pagi;
 - b) Karena data yang berbeda sebagaimana dalam huruf a) tersebut, maka diadakan Rapat Pleno perbaikan di Tanjungpinang

berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 tetapi rapat tersebut tidak bisa diselesaikan karena *deadlock*; (Bukti 13)

- c) Karena KPU Kota Batam tidak bisa menyelesaikan Rapat PPS
 Tingkat KPU Kota Batam maka KPU Provinsi Kepulauan Riau
 mengambil alih dan sekaligus me-non aktifkan KPU Kota Batam.
 Dan KPU Provinsi Kepri mengadakan rapat pleno PPS Tingkat
 KPU Kota Batam pada tanggal 4 Mei 2014 yang hasilnya telah
 diterima oleh para saksi dan juga Panwaslu Kota Batam yang hadir.
- Selama Proses Pungut hitung di KPU Kota Batam, Pemohon tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan akan hasil yang dibacakan dalam pleno pada setiap kecamatan.

Keterangan Lain

nah Konstit

1. Langkah pencegahan Pengawasan

Panwaslu Kota Batam telah melakukan bimbingan teknis kepada Pengawas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kota Batam dalam rangka memahami tugas – tugas yang terkait dengan pelaksanaan punguthitung dalam pemilu legislatif DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dan juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu baik tingkat kecamatan dan Kelurahan untuk mengumpulkan Form C1 disetiap Tempat Pemungutan Suara yang berjumlah 2.056 se-Kota Batam.

- 2. Langkah Penindakan
 - a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor/Laporan	Pelapor dan	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
0		terlapor	03	
1	15/laporan/IV/2014	H.	Berdasarkan hasil Kajian	Panwascam
		Muhammad	Panwaslu laporan diatas	
		Musofa dan	dilanjutkan ke Panwascam	
		PPS Tanjung	untuk diplenokan tingkat PPK	4
		Riau		10
2	17/laporan/IV/2014	Saharudin	Berdasarkan hasil Kajian	Panwascam
		dan PPS	Panwaslu laporan diatas	US.

ctitu.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Kous	The same of the sa
mah .	Tanjung Riau dilanjutkan ke Panwascam untuk diplenokan tingkat PPK

3. Bahwa berdasarkan laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh pengawas pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:Pelanggaran Administrasi.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno dengan didukung oleh bukti-bukti <mark>yang dib</mark>eri tanda Bukti 1 sampai dengan Bukti 20 sebagai berikut :

- Bukti 1 : Rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 178/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 21 April 2014.
- 2. Bukti 2 Rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 29 April 2014.
- DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kecamatan 3. Bukti 3 Kundur Barat khusus Desa/Kel. Sawang Kabupaten Karimun.
- 4. Bukti 4 D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kel. Sawang, Kecamatan Kundur Barat Kab. Karimun.
- Bukti 5 Lampiran C1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPPS (Panitia adhoc KPU Kabbupaten Karimun) di TPS 2 Desa/Kel. Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- No. 6. Bukti 6 Panwaslu Kabupaten Rekomendasi Karimun 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 tertanggal 19 April 2014.
- 7. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Bukti 7 Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Karimun dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 22 April 2014.
- Bukti 8 DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kecamatan 8. Ungar khusus Desa/Kel. Alai Kabupaten Karimun.
- Bukti 9 9. D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kel. Alai Kecamatan Ungar, kab. Karimun.
- 10. Bukti 10 C1 dan lampirannya yang diperoleh Pengawas Pemilu dari

KPPS di TPS 6 Desa/Kel. Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun.

- lah Konstit Bukti 11 11. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun No. 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 tertanggal 19 April 2014.
 - Bukti 12 Rekomendasi 12. Panwaslu Kota Batam No. 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 29 April 2014.
 - 13. Bukti 13 Model DB-2 tertanggal 22-04-2014 (bukti 13) kepada KPU Kota Batam.
 - Bukti 14 Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Kabil dan model 14. DA-1 Kecamatan Nongsa.
 - 15. Bukti 15 Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Batu Besar dan model DA-1 Kecamatan Nongsa.
 - 16. Bukti 16 Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Sambau dan model DA-1 Kecamatan Nongsa.
 - Bukti 17 Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Tanjung Piayu 17. dan model DA-1 Kecamatan Sei Beduk.
 - Bukti 18 18. Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Muka Kuning dan model DA-1 Kecamatan Sei Beduk.
 - Bukti 19 Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Mangsang dan 19. model DA-1 Kecamatan Sei Beduk.
 - Bukti 20 Data model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Duri 20. Angkang PKB mendapatkan suara 272 suara di model DA-1 Kecamatan Sei Beduk.
 - [2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait Partai Nasional Demokratmenyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
 - Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, [2.9]segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

- nah Konstitus [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau I;
 - [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - 1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
 - 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
 - 2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan [vide Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1/2014];
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara nah Konstitus Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014, dengan pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] terhadap eksepsi Menimbang bahwa Termohon mengenai permohonan tidak jelas (obscuur libel) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

SALI Diune Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau I (DPR RI)

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap penetapan perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi oleh Termohon. Menurut Pemohon, terjadi kesalahan tabulasi yang mengurangi perolehan suara Partai Golkar 119 suara dan menambah perolehan suara Partai NasDem 846 suara, serta terjadinya penambahan maupun pengurangan perolehan suara pada partai lain di Dapil Kepri I. Kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara, khususnya pada Partai Nasdem dan Partai Golkar terjadi pada saat pemindahaan perolehan suara dari tingkat TPS ke tingkat PPS di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Belakang Padang, dan Kecamatan Nongsa di wilayah Kota Batam. Selain kesalahan rekapitulasi pe<mark>ng</mark>hitungan suara, Termohon juga telah melakukan kesalahan rekapitulasi penghitungan suara dengan bertambahnya suara Partai NasDem dalam rekapitulasi pada Formulir D-1 kelurahan, sehingga suara Partai NasDem mengalami penambahan 615 suara di 52 TPS pada tujuh kelurahan di empat kecamatan di wilayah Kota Batam, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sei Pelunggut, dan Kelurahan Sungai (Sei) Lekop, Kecamatan Sagulung; Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar; Kelurahan Tanjung Sengkuang; dan Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang.
- [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak, ditemukan fakta sebagai berikut:
- 1. Bukti Pemohon (bukti bertanda P-5.13.14), berupa Lampiran Formulir C 1 DPR, TPS 1, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, jumlah perolehan suara sah Partai Nasdem dan calon adalah 36 suara.

2. Bukti Termohon (bukti bertanda T-5. Kepri 6) dan Bukti Pihak Terkait (bukti bertanda PT.Kepri 5.13.14), berupa Lampiran Formulir C 1 DPR, TPS 1, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, jumlah perolehan suara sah Partai Nasdem dan calon adalah 46 suara.

Berdasarkan bukti tersebut, menurut Mahkamah, bukti Pemohon mengenai perolehan suara Partai Nasdem di TPS 1, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, tidak meyakinkan kebenarannya karena bukti tersebut ditandatangani oleh para saksi dengan menggunakan tanda tangan basah yang berbeda dengan Formulir C1 DPR yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Selain itu jumlah perolehan suara sah Partai Nasdem dalam bukti Pemohon, yaitu 36 suara berbeda dengan jumlah yang ada dalam bukti Termohon yang bersesuaian bukti yang diajukan Pihak Terkait, yaitu perolehan suara Partai Nasdem 46 suara.

Perbedaan perolehan suara Partai Nasdem versi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tersebut juga terdapat pada TPS-TPS lain di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung (vide bukti P-5.13.15; bukti T-5.Kepri.7, dan bukti PT Kepri 5.13.15) yang berdasarkan bukti tersebut perolehan suara Partai Nasdem bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, hanya bukti yang diajukan Pemohon yang berbeda. Mahkamah menyakini kebenaran perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan bukti yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait sehingga menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan proses tabulasi dengan benar. Selain itu berdasarkan keterangan Agus Setiawan, Ketua PPK Kecamatan Sagulung, di persidangan Mahkamah, menyatakan bahwa saksi partai politik hadir dan menandatangani dalam Formulir C1 dan Formulir D1 tersebut. Menurut Mahkamah pengurangan suara Partai Golkar sebanyak 119 suara sebagaimana didalilkan Pemohon tidak akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon:

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,

masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 00.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait Partai/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

ttd

Anwar Usman

Aswanto

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto